

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

MASA PERSIDANGAN III

TANGGAL : 11,12 DAN 27 DESEMBER 2012



MEMBAHAS

**PERSETUJUAN PENETAPAN 3 (TIGA) RAPERDA
KABUPATEN REMBANG**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212

R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA DPRD

KABUPATEN REMBANG

MASA PERSIDANGAN III

TANGGAL : 11, 12 DAN 23 DESEMBER 2012



MEMBAHAS

PERSETUJUAN PENETAPAN 3 (TIGA) RAPAT
KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0292) 691194
Rembang 59512

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD I KABUPATEN REMBANG

DALAM RANGKA PEMBAHASAN 3 RAPERDA KABUPATEN REMBANG

Hari : SELASA

Tanggal : 11 Desember 2012

Waktu : Pkl. 09.30 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati Rembang terhadap 2 Raperda tentang :
 - a. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
 - b. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Penjelasan Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Rembang terhadap Raperda tentang Pengelolaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;
4. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : Ir. H. SUNARTO
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 6 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 7 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 5 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 3 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 4 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	: 33 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 2 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 1 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 2 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 1 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: - orang
Jumlah	: 12 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : (Ir. H. SUNARTO)**

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

- | | |
|-------------------|--|
| Yang terhormat | Bupati dan Wakil Bupati Rembang |
| Yang saya hormati | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang. |
| Yang saya hormati | Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang. |
| Yang saya hormati | Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang |
| Yang saya hormati | Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang |
| Yang saya hormati | Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan semua undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. |

Mengawali Rapat Paripurna ini sebagai Insan Pancasila yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Penyayang yang telah memberi kita berkah, rahmah dan hidayah, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal afiat tanpa aral suatu apapun.

Mudah-mudahan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama ini untuk membahas 3 Raperda dapat berjalan lancar dan dalam pembahasannya selalu memperhatikan kondisi dan kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Rembang yang kita cintai dan kita banggakan ini.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Marilah kita masuki acara pokok, sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 Desember 2012, bahwa Rapat Paripurna hari ini adalah Rapat Paripurna yang Pertama dari 3 (tiga) Rapat Paripurna yang dijadwalkan untuk membahas 3 (tiga) Raperda Kabupaten Rembang, yang meliputi Raperda tentang :

1. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang.

Adapun sebagai gambaran 3 (tiga) Raperda yang akan kita bahas antara lain :

Dalam Rangka Pemantapan penyelenggaraan otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab di Kabupaten Rembang perlu didukung dengan Keuangan Daerah yang memadai baik yang bersumber dari dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, pinjaman daerah maupun sumber – sumber penerimaan yang lain yang sah.

Sumbangan Pihak Ketiga sebagai salah satu sumber penerimaan Keuangan Daerah yang sah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penerimaan sumbangan pihak Ketiga kepada Daerah, merupakan potensi yang dapat mendukung peningkatan sumber Keuangan daerah dalam Pembiayaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dilaksanakan dengan cara hibah, Wakaf, Pemberian bantuan dan / atau Hadiah.

Untuk memberikan landasan Hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga perlu

mengatur Sumbangan Pihak Ketiga Kepada daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan Lingkungan Hidup yang sungguh – sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem perlu mengatur Lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Rembang dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Seperti kita ketahui bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern antara lain mengamanatkan kepada Daerah untuk melakukan Pembinaan dan pengawasan bagi penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta norma – norma keadilan, yang saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil sehingga tercipta persaingan yang tertib dan keseimbangan kepentingan antara produsen, pemasok toko modern dan konsumen, serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Oleh karena itu DPRD Kabupaten Rembang melalui satu hak Inisiatifnya berupaya menyumbangkan pemikirannya untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Modern sesuai dengan karakteristik lingkungan serta sosial budaya masyarakat di Kabupaten Rembang.

Demikian beberapa ilustrasi yang dapat kami sampaikan terhadap 2 (dua) Raperda yang disampaikan Pemerintah Daerah dan 1 (satu) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut perlu kami jelaskan bahwa dalam Rapat Paripurna kali ini berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 87 ayat (3) huruf a yang menjelaskan “ *Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah Penjelasannya disampaikan oleh Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna*”. Namun pada Pasal 87 ayat (3) huruf b yang menjelaskan bahwa “ *Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Penjelasannya disampaikan oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan legislasi Daerah, atau pimpinan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna*”, sehingga susunan acara dalam Rapat Paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati Rembang terhadap 2 Raperda tentang :
 - c. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
 - d. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Penjelasan Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Rembang terhadap Raperda tentang Pengelolaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;
4. Penutup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD yang menjelaskan "*Rapat Paripurna DPRD memenuhi kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD. untuk menetapkan Peraturan Daerah*"

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 33 orang. Dengan demikian, maka Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucapkan "Bismillahirrohmanirrohim" tepat pukul 11.30 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk Palu 3 kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu "*Penjelasan Bupati Rembang terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang*".

Kepada Saudara Bupati saya persilahkan.

**===== PENJELASAN BUPATI REMBANG TERHADAP
2 RAPERDA KABUPATEN REMBANG =====**

*(dibacakan oleh H. Moch. Salim, M.Hum Bupati Rembang. Teks
terlampir)*

Terima kasih saya sampaikan kepada Sdr. Bupati yang telah menyampaikan Penjelasan Bupati Rembang terhadap 2 Raperda Kabupaten Rembang yang telah diajukan ke DPRD Kabupaten Rembang.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Selanjutnya perlu kami sampaikan salah satu Raperda yang akan dibahas merupakan Raperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang, mengacu pada pasal 87 ayat (3) huruf b tersebut diatas, marilah kita masuk ke acara ketiga yaitu :

“Penjelasan Pimpinan Komisi B DPRD terhadap Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang”

Yang akan disampaikan oleh Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Rembang.

Kepada Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Rembang dipersilakan :

==== PENJELASAN PIMPINAN KOMISI B DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN REMBANG=====

(dibacakan Munthohid, SH. Teks terlampir)

Terima kasih kepada Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Rembang yang telah menyampaikan penjelasan atas Raperda DPRD tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat

Demikian acara Rapat Paripurna Kabupaten Rembang hari ini telah sampai pada penghujung acara, selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan Rapat Fraksi – Fraksi DPRD untuk menyusun Pemandangan Umum Fraksi atas 2 Raperda Kabupaten Rembang yaitu :

1. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kemudian Kepada Saudara Bupati dimohon untuk menyiapkan Pendapat Bupati terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang, Sebagai bahan untuk Pelaksanaan Rapat Paripurna ke dua tanggal 12 Desember 2012 esok hari.

Akhirnya terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat hari ini.

Dan dengan mengucap “Alhamdulillah robbil ‘alamiin “ tepat pukul 11.50 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk Palu 3 kali)

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



Ir. H. SUNARTO



Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN
REMBANG MEMBAHAS 3 (TIGA) RAPERDA
KABUPATEN REMBANG**

- LAMPIRAN I :** Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah, Camat dan
SKPD Se Kabupaten Rembang ;
- LAMPIRAN II :** Penjelasan Bupati Rembang terhadap 2 (dua)
Raperda tentang :
a. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
b. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- LAMPIRAN III :** Penjelasan Pimpinan Komisi B DPRD
Kabupaten Rembang terhadap Raperda tentang
Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten
Rembang.

**DAFTAR HADIR RAPAT DPRD (I) KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 3 (TIGA) RAPERDA
KABUPATEN REMBANG**

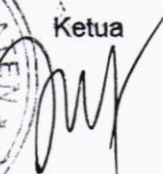
HARI / TANGGAL : SELASA, 11 DESEMBER 2012
JAM : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<u>FRAKSI DEMOKRAT</u>				
1	Ir. H. SUNARTO	Ketua	1	
2	H. HARNO, SE	Anggota	2	
3	GUNASIH, SE	Anggota	3	
4	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE	Anggota	4	
5	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	5	
6	YULIANI ARI SETYANINGSIH, SE	Anggota	6	
7	EDI KARTONO, S.Pd	Anggota	7	
8	ISLAHUDDIN	Anggota	8	
<u>FRAKSI PARTAI GOLKAR</u>				
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua	9	
10	CHAIRUL ANWAR, S.Sos	Anggota	10	
11	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota	11	
12	GATOT PAERAN, SH, MSi	Anggota	12	
13	SRI REJEKI, SH	Anggota	13	
14	H. I S M A R I	Anggota	14	
15	DJOKO SOESILO	Anggota	15	
16	SUCI RAHAYU, SH	Anggota	16	
<u>FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u>				
17	K. H. MAJID KAMIL MZ	Wakil Ketua	17	
18	SADULLAH	Anggota	18	
19	H.M. MURSYID, ST	Anggota	19	
20	H. HAKAM, SH	Anggota	20	
21	SULISTYO WETI ARIANI ✓	Anggota	21	
22	KODRIYAH, S.Pd	Anggota	22	
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota	23	
<u>FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA</u>				
24	SUWANTO	Wakil Ketua	24	
25	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	25	
26	H. SUTARYO SHOLEH	Anggota	26	
27	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	27	
28	H.M. NOOR HASAN, SH	Anggota	28	
29	H. SHOLEH, BA	Anggota	29	
30	H.M. SHODIQIN YASIR	Anggota	30	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	<u>FRAKSI PDI PERJUANGAN</u>			
31	RIDWAN, SH ✓	Anggota	31	a.
32	A. MASKUR RUKHANI	Anggota	32	
33	SUPRIHADI	Anggota	33	
34	JASMANI	Anggota	34	
35	SUMARSIH	Anggota	35	
	<u>FRAKSI AMANAT NASIONAL</u>			
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	Anggota	36	a
37	H. MOH. NURHASAN	Anggota	37	
38	MOH. IMAM ZARKASI	Anggota	38	
39	SUKARMAIN	Anggota	39	
40	SAHNINGSIH, SE ✓	Anggota	40	
	<u>FRAKSI BINTANG KEADILAN</u>			
41	dr. ROCHMAD ISNAINI	Anggota	41	
42	ACHMAD ZAMHURI	Anggota	42	
43	MUNTHOHID, SH	Anggota	43	
44	JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	44	
45	DHIAN RAHWENI DEWI	Anggota	45	

Keterangan :

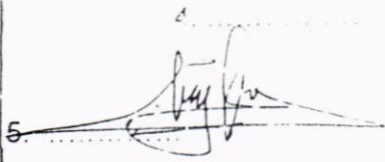
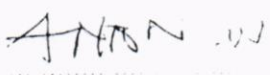
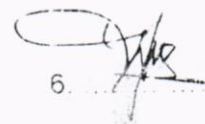
- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL: Dinas Luar

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua

Ir. H. SUNARTO

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DPRD

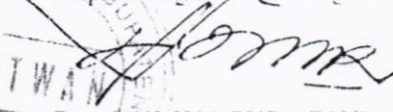
DAFTAR HADIR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

HARI / TANGGAL : SELASA, 11 DESEMBER 2012
PUKUL : 09.00 WIB

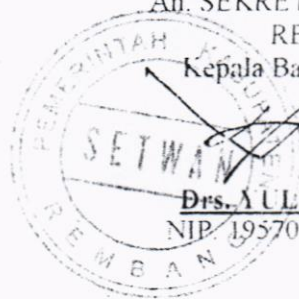
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. MOCH SALIM	Bupati Rembang	1. 
2.	H. ABDUL HAFIDZ	Wakil Bupati Rembang	2. 
3.	HAMZAH FATHONI SH. MKn	Sekretaris Daerah	3. 
4.		Pengadilan Negeri Rembang	4.
5.		Dandim 0720 Rembang	5. 
6.		Kepolisian Reson Rembang	6. 
7.		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8.		Kejaksaan Negeri Rembang	8.

An. SEKRETARIS DPRD KAB.
REMBANG

Kepala Bagian Persidangan


Drs. AULIUS SUDARNO

NIP. 19570711 198603 1 004



DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

HARI / TANGGAL : SELASA, 11 DESEMBER 2012
PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Camat Rembang	H. Agus Salim	1
2	Camat Kili	M. USTHOUH	2
3	Camat Sumber	HERIJONO	3
4	Camat Selang	SUKES SUKARTO	4
5	Camat Bulu	SUSWANTORO	5
6	Camat Pamotan	M. Wiyar	6
7	Camat Grem	TEJIT. G	7
8	Camat Sale	Kurnia	8
9	Camat Lasem	ISMANTO	9
10	Camat Pancur	Julianto	10
11	Camat Sedan	Wesley Arban	11
12	Camat Stuke	Mardiyanto	12
13	Camat Kragan	MASHTADI	13
14	Camat Sarang	Ach. Saule	14

An. SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
Kepala Bagian Persidangan

Drs. AULIUS SUDARNO

NIP. 19570711 198603 1 004

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

HARI / TANGGAL : SELASA, 11 DESEMBER 2012
 PUKUL : 09.00 WIB

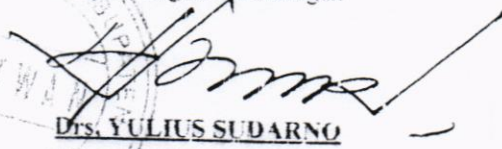
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Suranto	SA-B	1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA	Subroto	As I	5
6	ASISTEN II SEKDA	Syamsudin	As II	6
7	ASISTEN III SEKDA	A. Jauhari	As III	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Suranto	Bp. Tata	8
9	BAG. HUKUM	Harjo Djoko P.	Kanwil.	9
10	BAG. HUMAS	M. Daimi	Kabag	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	ANANG S	Kasubag	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	Surkandj	Kabag	12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ADM. KEUANGAN			14
15	BAG. ORGNS & KEPEGAWAIAN	Endang Sukarni	Aspek	15
16	BAG. UMUM	Djennari	As Umum	16
17	DPPKAD	SUCIPTOALO	Ka DPPKAD	17
18	INSPEKTORAT	Sabagiji	Inspektur	18
19	BAPPEDA			19
20	BPMPKB	Djuwandi	Sebut	20
21	BKD	Supriatni		21
22	BKP & P4K	Wurjana	Sebut	22
23	BPBD	Anjara	Sebut	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	Kugoles	Sebut	24
25	DINAS KESEHATAN	Priyo Utam	Sebut	25
26	DINAS PENDIDIKAN			26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Montaha	Kabid PNF	27
28	DINTANHUT	Nurhidayah	Sebut	28
29	DINLUTKAN	BUDITONO	Sebut	29
30	DINHUBKOMINFO			30
31	DINAS DUKCAPIL	Suyono	Ka DUK	31
		Gusni	Sebut	

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
32	DINSOSNAKERTRANS			32
33	DINBUDEPARPORA	SURYANTAM	SEK	33
34	DINAS ENERGI & SDM	AGUS SUPRIYANTO	KA	34
35	BADAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	Purnandi S	ka	35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTSNU.		36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Winarto	kan	37
38	KANTOR PPT	Sri Sugiyarto	Ka. KPPT	38
39	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	M. MAHMUDI	Ka. URAIS	39
40	RSUD dr. R. SUTRASNO	Sutagyo	KSU	40
41	SATPOL PP	Sheet Dyat	Vontrapi	41
42	TIM PKK KAB. REMBANG	Khaniatul F		42
43	P D A M	Hernawan H	Ka. Adm Keu	43
44	PERCETAKAN DAERAH			44
45	PD. BANK PASAR			45
46	BPD JATENG CAB. REMBANG			46
47	BRI CAB REMBANG			47
48	BKK LASEM			48
49	BKK KALICRI			49
50	RBSJ	Prilastiya	Dient	50
51	BPN KAB REMBANG			51
52	BPS KAB REMBANG	Agus Slamet R.	Kasi	52
53	DIPENDA PROPINSI UP3AD			53
54	KANTOR POS DAN GIRO			54
55	RUMAH TAHANAN			55
56	PERHUTANI KPH MANTINGAN			56
57	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			57
58	KANTOR PERHUTANI SPH IV			58
59	KPU KAB. REMBANG			59
60	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			60
61	PANWASLU KAB. REMBANG			61
62	TELKOM REMBANG			62
63	PLN CAB. REMBANG			63
64	MOOBARTI	TP. PICIK. ICAS.		64
65	Radio Citra Bahari FM	Masudi	Reporter	65
66		Agus W	Staf FPE	66

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
67				67
68				68
69				69
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90

An SEKRETARIS DPRD KAB REMBANG

Kepala Bagian Persidangan


Drs. YULIUS SUDARNO

NIP. 19570711 198603 1 004



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA RAPAT PARIPURNA
PENGANTAR RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN REMBANG
Rembang, 11 Desember 2012**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Ykh. - Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Ykh. - Rekan-rekan Forkompimda, Ketua Pengadilan Agama Rembang dan Ketua Pengadilan Negeri Rembang;
- Ykh. - Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten Sekda dan Kepala Bagian di Lingkungan Setda Rembang.
- Ykh. - Kepala SKPD se - Kabupaten Rembang.
- Ykh. - Camat se-Kabupaten Rembang, serta Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat *wal'afiat* pada acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam kesempatan masa sidang DPRD kali ini, Kami menyampaikan dua rancangan peraturan daerah, yaitu raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan raperda tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD,
serta hadirin yang saya hormati;**

Penyusunan raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan

manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Pembangunan dan investasi oleh pemerintah dan swasta semakin besar nilainya dan beragam jenisnya. Hal ini berkorelasi terhadap peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang tentu mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oleh karena itu penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Rembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang khususnya dalam pasal 63 ayat (3)

memiliki tugas dan wewenang menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya, kebijakan daerah dirumuskan dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD,
serta hadirin yang saya hormati;**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menimbulkan dampak semakin maraknya upaya-upaya Pemerintah Daerah untuk mengoptimalisasikan pendapatan daerah selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen-komponennya. Hal ini salah satunya disebabkan adanya penerapan *closed list system* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Salah satu upaya optimalisasi pendapatan daerah adalah dengan optimalisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumbangan pihak ketiga kepada daerah merupakan salah satu jenis lain-lain pendapatan yang sah. Potensi penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah cukup besar, mengingat subjek yang menjadi pihak ketiga dapat mencakup orang pribadi dan badan yang berada di daerah.

Sebagai salah satu jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah yang sifatnya sukarela, sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebenarnya tidak dapat diprediksikan jumlah penerimaannya. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah, penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah dapat menjadi penerimaan yang berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan bagi Daerah.

Pengaturan mengenai sumbangan pihak ketiga kepada daerah dalam Peraturan Daerah merupakan sarana untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas dalam proses penerimaan serta pengelolaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut, perlu adanya peraturan daerah yang menjamin pelaksanaan penerimaan dan pengelolaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang transparan dan akuntabel.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD,
serta hadirin yang saya hormati;**

Demikian beberapa hal yang perlu Kami sampaikan sebagai pengantar pengajuan raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan raperda tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dalam kesempatan Rapat Paripurna ini. Dan

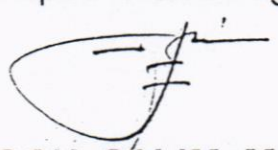
selanjutnya untuk dapat dilakukan pembahasan dan persetujuan dari DPRD.

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita' dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang. Amin, amin, *ya Robbal 'Alamin*.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Bupati Rembang



H. MOCH. SALIM, M.Hum

Dec

PENJELASAN DARI KOMISI B DPRD SEBAGAI PENGUSUL RAPERDA TENTANG
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN PASAR MODERN
DI KABUPATEN REMBANG

Dibacakan oleh : IMRO'ATUS SHOLICHAH, SE

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wa barokaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati :

- Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan seluruh rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
- Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang tiada henti-hentinya melimpahkan nikmat, rahmah dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat wal afiat tiada aral suatu apa..... **amin...amin ya robbal alamin**

Peserta Rapat yang saya hormati.

Seperti kita ketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern antara lain mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, yang saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta persaingan yang tertib dan keseimbangan kepentingan antara produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Mengingat peran dan fungsi pasar tradisional yang strategis dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, khususnya dalam pembangunan sektor perdagangan, diperlukan peraturan yang secara simultan dan

sinergis agar dapat dikembangkan untuk memperkuat daya saing pasar tradisional terhadap toko modern.

Dengan meningkatnya daya saing pasar tradisional, maka tidak menutup kemungkinan bahwa golongan yang berpendapatan tinggi dan menengah atas akan juga menjadi tertarik untuk sesekali mengunjungi pasar tradisional untuk menikmati berbagai hal yang tidak tersedia di Pasar Modern, oleh karena itu Pasar Tradisional harus mendapat perlindungan , karena :

1. Semakin marak dan menjamurnya berdirinya Pasar Modern di Kabupaten Rembang ;
2. Pertumbuhan Pasar Modern yang terlalu pesat tidak sebanding dengan Pertumbuhan Pasar Tradisional ;
3. Pasar Modern didukung oleh permodalan yang kuat, SDM yang terdidik, manajemen yang kokoh sehingga dapat menjadikan ancaman bagi Pasar Tradisional;

Sehubungan hal tersebut diatas mengakibatkan :

1. Keluhan dari para pedagang kecil yang berada disekitar Pasar Modern/ Supermarket yang berkurang omsetnya ;
2. Kesenjangan yang dapat memicu timbulnya konflik antara Pasar Tradisional dengan Pasar Modern.

Melihat hal tersebut, maka DPRD Kabupaten Rembang melalui hak inisiatifnya menindaklanjuti amanat tersebut dengan menyusun Draft usulan Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern di Kabupaten Rembang.

Sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 83 ayat (2) bahwa: " Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau **Naskah Akademik** " maka perjanjian draft Raperda dilengkapi dengan Naskah Akademik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari draft Raperda yang diusulkan dalam Prolegda.

Dengan demikian maka perlu di susun Naskah Akademik sebagai dasar kajian Raperda yang akan diusulkan dengan menggandeng Lembaga Perguruan Tinggi sebagai konsultan dalam Pendampingan Penyusunan Raperda dalam bentuk kerja sama, adapun Perguruan Tinggi yang ditunjuk adalah Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang.

Demikian sekilas penjelasan dari kami sebagai komisi pengusul atas raperda inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern di Kabupaten Rembang. Selanjutnya mohon tanggapan dari rekan-rekan Eksekutif demi sempurnanya Raperda Inisiatif DPRD ini.

Semoga niat baik yang dilandasi dengan hati yang iklas dalam upaya memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang ini selalu mendapat ridlo Allah SWT. Amiin yaa Robbal 'Aalamiin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Billahit taufiq wal hidayah.

Akhirul kalam

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 11 Desember 2012

KOMISI B DPRD KAB. REMBANG

Ketua

— Sekretaris

H. HARNO, SE

JASMANI

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD II KABUPATEN REMBANG

DALAM RANGKA PEMBAHASAN 3 RAPERDA KABUPATEN REMBANG

Hari : RABU

Tanggal : 12 Desember 2012

Waktu : Pkl. 09.30 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi atas 2 (dua) Raperda:
 - a. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
 - b. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;
4. Pengesahan Keanggotaan Panitia Khusus membahas 3 (tiga) Raperda;
5. Pengesahan Pimpinan Panitia Khusus membahas 3 (tiga) Raperda;
6. Skors;
7. Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda:
 - a. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
 - b. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8. Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Bupati atas Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;
9. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : **CATUR WINANTO, SH**
2. Jabatan : Wk. Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. **ACHMAD MUALIF**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 7 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 7 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 4 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 3 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 4 orang
Jumlah	: 36 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 1 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 1 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 3 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 2 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: - orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 1 orang
Jumlah	: 9 orang

IX. JALANNYA RAPAT PIMPINAN RAPAT : (CATUR WINANTO, SH)

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat	Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang terhormat	Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang saya hormati	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan semua undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Sebagai hamba Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah terlebih dahulu marilah kita bersyukur kehadliratNya atas segala kenikmatan, kerohmatan serta hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas sampai dengan hari ini sebagaimana yang telah diamanahkan kepada pundak kita masing-masing sehingga kita harus bertanggungjawab terhadap amanah tersebut. Selanjutnya kita memanjatkan do'a dan syukur, semoga setiap aktifitas dan langkah kita sehari-hari selalu dalam lindungan dan ridlo Allah SWT. Amiin.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 Desember 2012, bahwa Rapat Paripurna hari ini adalah merupakan Rapat Paripurna kedua dari 3 (tiga) Paripurna untuk membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012.

Menurut Catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 36 orang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan Tata Tertib DPRD yang menjelaskan "*Rapat Paripurna DPRD memenuhi kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD. untuk menetapkan Peraturan Daerah*", maka dengan demikian Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum. Dan dengan mengucapkan "**Bismillaahirrohmaanirrohiim**" tepat pukul 11.15 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk Palu 3 kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Agenda pokok dalam paripurna pertama tanggal 11 Desember 2012 kemarin adalah Penjelasan Bupati Rembang terhadap 2 (dua) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2012 dan Penjelasan Pimpinan Komisi B terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang. Adapun yang menjadi agenda pokok paripurna kedua hari ini adalah Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap penjelasan Bupati Rembang atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah dan Pendapat Bupati atas Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang. Selanjutnya perlu diketahui bersama bahwa dalam Rapat Paripurna hari ini disamping agenda pokok diatas, juga akan dilaksanakan pengesahan terhadap keanggotaan dan Pimpinan Panitia Khusus yang akan bertugas membahas 3 (tiga) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2012.

Untuk lebih jelasnya saya sampaikan acara yang akan berlangsung pada Rapat Paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi atas 2 (dua) Raperda:
 - c. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
 - d. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;
4. Pengesahan Keanggotaan Panitia Khusus membahas 3 (tiga) Raperda;
5. Pengesahan Pimpinan Panitia Khusus membahas 3 (tiga) Raperda;
6. Skors;
7. Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda:

- a. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
 - b. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Bupati atas Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;
 9. Penutup.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda.

Kepada Saudara-saudara anggota Fraksi yang akan menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, saya persilakan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Fraksi Demokrat | : EDI KARTONO, SPd |
| 2. Fraksi Partai Golkar | : CHAIRUL ANWAR, S.Sos |
| 3. Fraksi Persatuan Pembangunan | : KODRIYAH, SPd |
| 4. Fraksi PKB | : PUJI SANTOSO, SH, MH |
| 5. Fraksi PDIP | : A. MASKUR RUKHANI |
| 6. Fraksi Amanat Nasional | : SUKARMAIN |
| 7. Fraksi Bintang Keadilan | : DHIAN RAHWENI DEWI |

Selanjutnya dimulai dari Juru Bicara Fraksi Demokrat sampai dengan Fraksi Bintang Keadilan, secara berurutan saya persilakan untuk menyampaikan Pemandangan Umumnya.

===== PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI =====

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Fraksi Demokrat | : EDI KARTONO, SPd |
| - Membaca Teks Terlampir | |
| 2. Fraksi Partai Golkar | : CHAIRUL ANWAR, S.Sos |
| - Membaca Teks Terlampir | |

3. Fraksi Persatuan Pembangunan: KODRIYAH, SPd
 - Membaca Teks Terlampir
4. Fraksi PKB : PUJI SANTOSO, SP, SH
 - Membaca Teks Terlampir
5. Fraksi PDI Perjuangan : A. MASKUR RUKHANI
 - Membaca Teks Terlampir
6. Fraksi Amanat Nasional : SUKARMAIN
 - Membaca Teks Terlampir
8. Fraksi Bintang Keadilan : DHIAN RAHWENI DEWI
 - Membaca Teks Terlampir

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara-saudara yang telah mewakili Fraksinya masing-masing.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Memasuki acara yang ketiga yaitu Pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang. Kepada Saudara Bupati saya persilakan.

**====PENDAPAT BUPATI TENTANG PENGELOLAAN
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
MODERN DI KABUPATEN REMBANG=====**

Terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan pendapat terhadap Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Menginjak acara ke empat yaitu Pengesahan Keanggotaan Panitia Khusus yang akan membahas 3 (tiga) Raperda yang telah diusulkan pembahasannya ke DPRD Kabupaten Rembang.

Sesuai dengan hasil Rapat Pimpinan Gabungan DPRD Kabupaten Rembang tanggal 6 Desember 2012, bahwa dalam pembahasan 3 (tiga) Raperda akan dibentuk 3 (tiga) Panitia Khusus. Adapun komposisi keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) tersebut sebagai berikut :

NO	F R A K S I	JUMLAH ANGGOTA		
		PANSUS I	PANSUS II	PANSUS III
1	Fraksi Demokrat	3	2	2
2	Fraksi Partai Golkar	2	3	2
3	Fraksi Persatuan Pembangunan	2	2	2
4	Fraksi PKB	2	2	2
5	Fraksi PDIP	1	2	2
6	Fraksi Amanat Nasional	1	2	2
7	Fraksi Bintang Keadilan	2	1	2
	J u m l a h	13	14	14

Selanjutnya masing-masing Panitia Khusus akan membahas 3 (tiga) Raperda dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. Panitia Khusus I akan membahas Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko di Kabupaten Rembang.
- b. Panitia Khusus II akan membahas Raperda tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

- c. Panitia Khusus III akan membahas Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 65 ayat (6) *bahwa keanggotaan Panitia Khusus berasal dari dan diusulkan oleh Fraksi-fraksi DPRD dengan komposisi sebagaimana hasil Rapat Pimpinan Gabungan.* Sehubungan dengan hal tersebut maka berdasarkan usulan dari masing-masing Fraksi telah kami susun Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang susunan Keanggotaan Panitia Khusus yang fotocopynya telah berada ditangan saudara anggota DPRD semuanya, maka sebelum disahkan dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rembang, perlu dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada para Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna hari ini. Untuk itu saya tawarkan kepada saudara Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang terhormat :

▪ **INTERUPSI MUH. ASNAWI, Spdi (Fraksi PKB)**

Telah disampaikan saudara pimpinan bahwa Pansus I anggotanya 14 orang pansus II anggotanya 14 orang dan Pansus III anggotanya 13 orang. Yang kami terima dari rancangan anggota pansus ini justru terbalik pimpinan. Jadi Pansus I anggotanya 13 orang bukan Pansus III.jadi Pansus I 13 orang pansus II dan III masing-masing 14 orang.sebelum rapat paripurna kami telah melakukan rapat internal, bahwa Fraksi PKB menarik/merolling anggotanya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu dari

Pansus I atas nama Sdr. Shodiqin Yasir kami rolling dengan Pansus III atas nama HM. Noor Hasan, SH, Terimakasih.

▪ **JAWABAN PIMPINAN RAPAT (CATUR WINANTO, SH)**

Terimakasih Sdr. Muh Asnawi atas koreksinya, Pansus I tadi saya mengatakan 14 yang betul adalah 13, Pansus II 14. Pansus III 14. Terimakasih, karena ada perpindahan antara Bpk HM. Shodiqin Yasir dari Pansus I ke Pansus III diganti dengan Bpk. HM. Noor Hasan, SH, begitu juga sebaliknya Pak Noor Hasan pindah ke Pansus I, bisa diterima.

“ Apakah Calon Anggota Panitia Khusus Membahas 3 (tiga) Raperda Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Rancangan Keputusan DPRD tersebut dapat disetujui ? “

===== **SETUJU UUU!!!** =====

(Ketuk Palu 1 kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Sehubungan dengan telah disetujuinya anggota Panitia Khusus Pembahas 3 (tiga) Raperda Tahun 2012 dalam Rapat Paripurna ini, kita lanjutkan pada acara yang ke lima yaitu Pengesahan Pimpinan Panitia Khusus membahas 3 (tiga) Raperda, berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 65 ayat (7) bahwa Ketua , Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus maka selanjutnya perlu dipilih pimpinan masing-masing Panitia Khusus yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua dari dan oleh anggota Panitia Khusus itu sendiri.

Sebelum acara dilanjutkan terlebih dahulu kita berikan kesempatan kepada para Anggota Pansus untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Pansus, sekaligus memberikan waktu kepada Saudara Bupati untuk mempersiapkan jawaban atas Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2012 serta memberi kesempatan kepada Fraksi-fraksi untuk menyusun Jawaban terhadap Pendapat Bupati atas Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang. Untuk keperluan tersebut maka saya berikan kesempatan kepada para anggota Panitia Khusus untuk melaksanakan pemilihan pimpinan Pansus I di Ruang Komisi B, Pansus II di Ruang Komisi C dan Pansus III di Ruang Komisi D. Sehubungan hal tersebut diatas Rapat Paripurna saya skors selama 60 menit.

(Ketuk Palu 1 kali)

=====ACARA PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS=====

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Sehubungan dengan acara pemilihan pimpinan Pansus dan Jawaban atas Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2012 dan Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Bupati atas Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang telah selesai maka skors saya cabut dan tepat pukul 14.15 WIB Rapat Paripurna saya buka kembali.

(Ketuk Palu 3 kali)

Kita lanjutkan acara yaitu Pengesahan Kepemimpinan Panitia Khusus. Berdasarkan hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus Membahas 3 (tiga) Raperda Tahun 2012 yang baru saja selesai

dan telah dilaporkan kepada saya maka saya umumkan disini hasil pemilihan tersebut sebagai berikut :

Panitia Khusus (Pansus) I.

K e t u a : IMRO'ATUS SHOLICHAH, SE

Wakil Ketua : SRI REJEKI, SH

Panitia Khusus (Pansus) II.

K e t u a : PUJI SANTOSO, SP, MH

Wakil Ketua : SA'DULLAH

Panitia Khusus (Pansus) III.

K e t u a : EDI KARTONO, SPd

Wakil Ketua : GATOT PAERAN, SH, MSi

Selanjutnya sebelum susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus disahkan dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rembang maka terlebih dahulu saya mintakan persetujuan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Rembang :

“Apakah Ketua dan Wakil Ketua masing-masing Panitia Khusus yang telah terpilih dapat disetujui ?”

(Senua Anggota Rapat menyetujui)

=====S E T U J U U U !!!=====

(Ketuk Palu 1 kali)

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara yang ketujuh, yaitu penyampaian jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2012. Kepada Saudara Bupati saya persilakan.

**==JAWABAN BUPATI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA ==**

(disampaikan oleh H. Moch Salim Bupati Rembang Teks terlampir)

Terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda Kabupaten Rembang.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Selanjutnya untuk acara yang ke delapan, saya persilakan kepada Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang untuk memberikan Jawaban atas Pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang yang diusulkan oleh DPRD . Kepada Saudara-saudara anggota Fraksi yang akan menyampaikan jawaban Fraksinya, saya persilakan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu. Telah disepakati Jawaban Fraksi dilaksanakan melalui perwakilan, kepada yang bersangkutan mewakili Fraksi dipersilahkan :

====PENYAMPAIAN JAWABAN FRAKSI=====

(dibacakan oleh Bpk. Jasmani sebagai wakil Fraksi – fraksi)

Terima kasih saya sampaikan kepada Bpk. Jasmani yang telah mewakili Fraksi – fraksi menyampaikan jawabannya.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Acara demi acara dalam Rapat Paripurna hari ini telah kita lalui dan selesai sesuai dengan yang kita rencanakan, akhirnya terima kasih saya sampaikan atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala

kekurangan selama saya memimpin rapat. Selanjutnya Rapat Paripurna ketiga akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 27 Desember 2012.

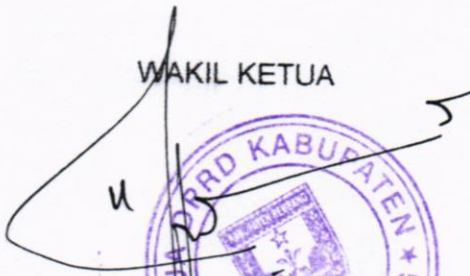
Dan dengan mengucapkan “Alhamdulillahirobbil ‘alamiin “ tepat pukul 14.35 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk Palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA


CATUR WINANTO, SH


SEKRETARIS


Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011


LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS 3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum koordinasi Pimpinan Daerah, Camat dan SKPD Se Kabupaten Rembang ;
- LAMPIRAN II : Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas 2 (dua) Raperda :
- a. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
 - b. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- LAMPIRAN III : Pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN IV : Pengesahan Keanggotaan Panitia Khusus membahas 3 (tiga) Raperda ;
- LAMPIRAN V : Berita Acara Pemilihan Pimpinan Pansus I, II dan III Pembahasan 3 (tiga) Raperda Kabupaten Rembang ;
- LAMPIRAN VI : Pengesahan Pimpinan Panitia Khusus membahas 3 (tiga) Raperda;
- LAMPIRAN VII : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas 2 (dua) Raperda :
- a. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
 - b. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- LAMPIRAN VIII : Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Bupati atas Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang

**DAFTAR HADIR RAPAT DPRD (II) KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 3 (TIGA) RAPERDA
KABUPATEN REMBANG**

HARI / TANGGAL : RABU, 12 DESEMBER 2012

JAM : 09.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<u>FRAKSI DEMOKRAT</u>				
1	Ir. H. SUNARTO	Ketua	1	c
2	H. HARNO, SE	Anggota	2	
3	GUNASIH, SE	Anggota	3	
4	IMRO ATUS SOLICHAH, SE	Anggota	4	
5	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	5	
6	YULIANI ARI SETYANINGSIH, SE	Anggota	6	
7	EDI KARTONO, S Pd	Anggota	7	
8	ISLAHUDDIN	Anggota	8	
<u>FRAKSI PARTAI GOLKAR</u>				
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua	9	1
10	CHAIRUL ANWAR, S Sos	Anggota	10	
11	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota	11	
12	GATOT PAERAN, SH, MSI	Anggota	12	
13	SRI REJEKI, SH	Anggota	13	
14	H. ISMARI	Anggota	14	
15	DJOKO SOESILO	Anggota	15	
16	SUCI RAHAYU, SH	Anggota	16	
<u>FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u>				
17	K. H. MAJID KAMIL MZ	Wakil Ketua	17	
18	SA'DULLAH	Anggota	18	
19	H.M. MURSYID, ST	Anggota	19	
20	H. HAKAM SH	Anggota	20	
21	SULISTYO WETIARIANI	Anggota	21	
22	KODRIYAH, S Pd	Anggota	22	
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota	23	
<u>FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA</u>				
24	SUWANTO	Wakil Ketua	24	
25	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	25	
26	H. SUTARYO SHOLEH	Anggota	26	
27	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	27	
28	H.M. NOOR HASAN, SH	Anggota	28	
29	H. SHOLEH, BA	Anggota	29	
30	H.M. SHODIQIN YASIR	Anggota	30	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<u>FRAKSI PDI PERJUANGAN</u>				
31	RIDWAN, SH	Anggota	31	
32	A. MASKUR RUKHANI	Anggota	32	
33	SUPRIHADI	Anggota	33	
34	JASMANI	Anggota	34	
35	SUMARSIH	Anggota	35	
<u>FRAKSI AMANAT NASIONAL</u>				
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	Anggota	36	
37	H MOH NURHASAN	Anggota	37	
38	MOH. IMAM ZARKASI	Anggota	38	
39	SUKARMAIN	Anggota	39	
40	SAHININGSIH, SE	Anggota	40	
<u>FRAKSI BINTANG KEADILAN</u>				
41	dr. ROCHMAD ISNAINI	Anggota	41	
42	ACHMAD ZAMBURI	Anggota	42	
43	MUNTHOHID, SH	Anggota	43	
44	JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	44	
45	DIHAN RAHWENTI DEWI	Anggota	45	

Keterangan :

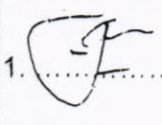
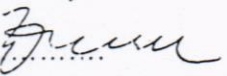
- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL: Dinas Luar

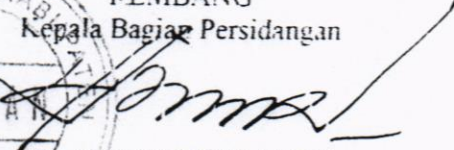
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Wakil Ketua
GATUR WINANTO, SH

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
 RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
 DALAM RANGKA PEMBAHASAN
 3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

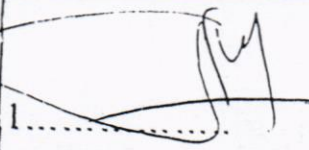
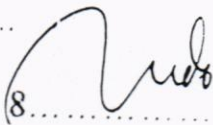
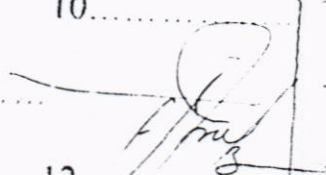
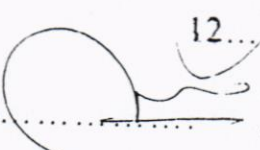
HARI / TANGGAL : RABU, 12 DESEMBER 2012
 PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. MOCH SALIM	Bupati Rembang	1. 
2.	H. ABDUL HAFIDZ	Wakil Bupati Rembang	2. 
3.	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	3. 
4.		Pengadilan Negeri Rembang	4.
5.		Dandim 0720 Rembang	5.
6.		Kepolisian Resort Rembang	6.
7.		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8.		Kejaksaan Negeri Rembang	8.

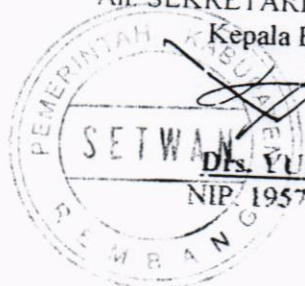
An. SEKRETARIS DPRD KAB.
 REMBANG
 Kepala Bagian Persidangan

Drs. YULIUS SUDARNO
 NIP. 19570711 198603 1 004

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

HARI / TANGGAL : RABU, 12 DESEMBER 2012
PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	Camat Rembang	<i>Rembang Sulewa</i>	1. 
2	Camat Kaliori		2.
3	Camat Sumber	<i>EICO ARDHYANTO</i>	3. 
4	Camat Sulang	<i>SUMISSUTARTO</i>	4. 
5	Camat Bulu	<i>Tawwa</i>	5. 
6	Camat Pamotan		6.
7	Camat Gunung		7.
8	Camat Sale	<i>SUYADI</i>	8. 
9	Camat Lasem		9.
10	Camat Pancur		10.
11	Camat Sedan		11. 
12	Camat Sluke	<i>Agus Setbroto</i>	12. 
13	Camat Kragan	<i>Mashadi</i>	13.
14	Camat Sarang		14.

An. SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
Kepala Bagian Persidangan



YULIUS SUDARNO
NIP. 19570711 198603 1 004

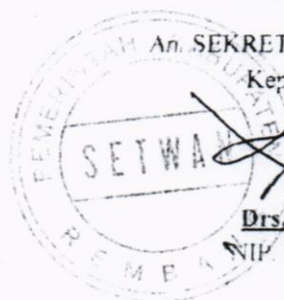
DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

HARI / TANGGAL : RABU, 12 DESEMBER 2012
 PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI	Suraning	SA B	2
3	STAF AHLI BUPATI	Kartono	SDM	3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	A. LAWATI	AS II	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Euland	Bag. Tata	8
9	BAG. HUKUM	Eddy Djoko P.	Bag. Hukum	9
10	BAG. HUMAS	M. Daimi	Kabag	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	ANANG S.	KABAG	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	Euland	Bag. Perek.	12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Tri Ekarjuna	Bag.	14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Endang Sulaksana		15
16	BAG. UMUM	Oprian	K. Umum	16
17	DPPKAD	SUCIPTONO	KABPPKAD	17
18	INSPEKTORAT			18
19	BAPPEDA			19
20	BPMPKB	Djuweli	Seher.	20
21	BKD	Suparmi		21
22	BKP & P4K	Wuryanto	Seher.	22
23	BPBD			23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM			24
25	DINAS KESEHATAN			25
26	DINAS PENDIDIKAN	M. Munir	Kabag	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM			27
28	DINTANHUT			28
29	DINLUTKAN	BUDIYONO	Seher.	29
30	DINHUBKOMINFO	Suparno	K. Umum	30
31	DINAS DUKCAPIL	Gernat	Munir	31

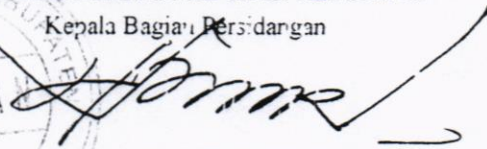
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
32	DINSOSNAKERTRANS	# MALUPO		32
33	DINBUDPARPORA			33
34	DINAS ENERGI & SDM	Muryasa	Sekdin	34
35	BADAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	Purwadi S	Bka.	35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARONO.	ka.	36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP			37
38	KANTOR PPT	SRI SUBYARTI	KPPA	38
39	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	MUSTHOFA		39
40	RSUD dr. R. SUTRASNO	Subagyo NM	K TU	40
41	SATPOL PP	Stamit Riyadi	Korlapel	41
42	TIM PKK KAB. REMBANG	MUGBIDAN.		42
43	P D A M	Roehman Spadadi	Ka. Hobbang	43
44	PERCETAKAN DAERAH			44
45	PD. BANK PASAR			45
46	BPD JATENG CAB REMBANG			46
47	BRI CAB. REMBANG			47
48	BKK LASEM			48
49	BKK KALIORI			49
50	R B S J	MURUK ANDIATMA		50
51	B P N KAB REMBANG			51
52	BPS KAB. REMBANG	SUMITRO		52
53	DIPENDA PROPINSI/ UP3AD			53
54	KANTOR POS DAN GIRO			54
55	RUMAH TAHANAN			55
56	PERHUTANI KPH MANTINGAN			56
57	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			57
58	KANTOR PERHUTANI SPH IV			58
59	KPU KAB. REMBANG			59
60	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			60
61	PANWASLU KAB. REMBANG			61
62	TELKOM REMBANG			62
63	PLN CAB. REMBANG			63
64	Radio (Kantor) 401	Mugandi	Depositor	
65	Thamara	Can. and		
66	Prartowo	BLH	Kabis	66

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
67		Agus W	Staf FPE	67 
68				68
69				69
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90



An. SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Kepala Bagian Persidangan


Drs. YULIUS SUDARNO

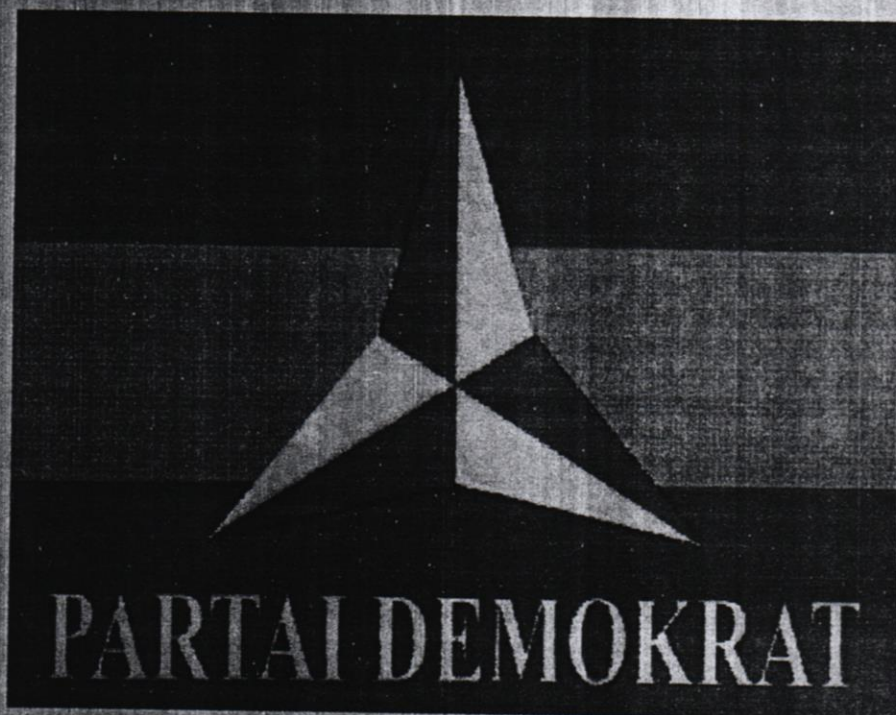
NIP. 19570711 198603 1 004

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
DEMOKRAT**

A T A S

RAPERDA

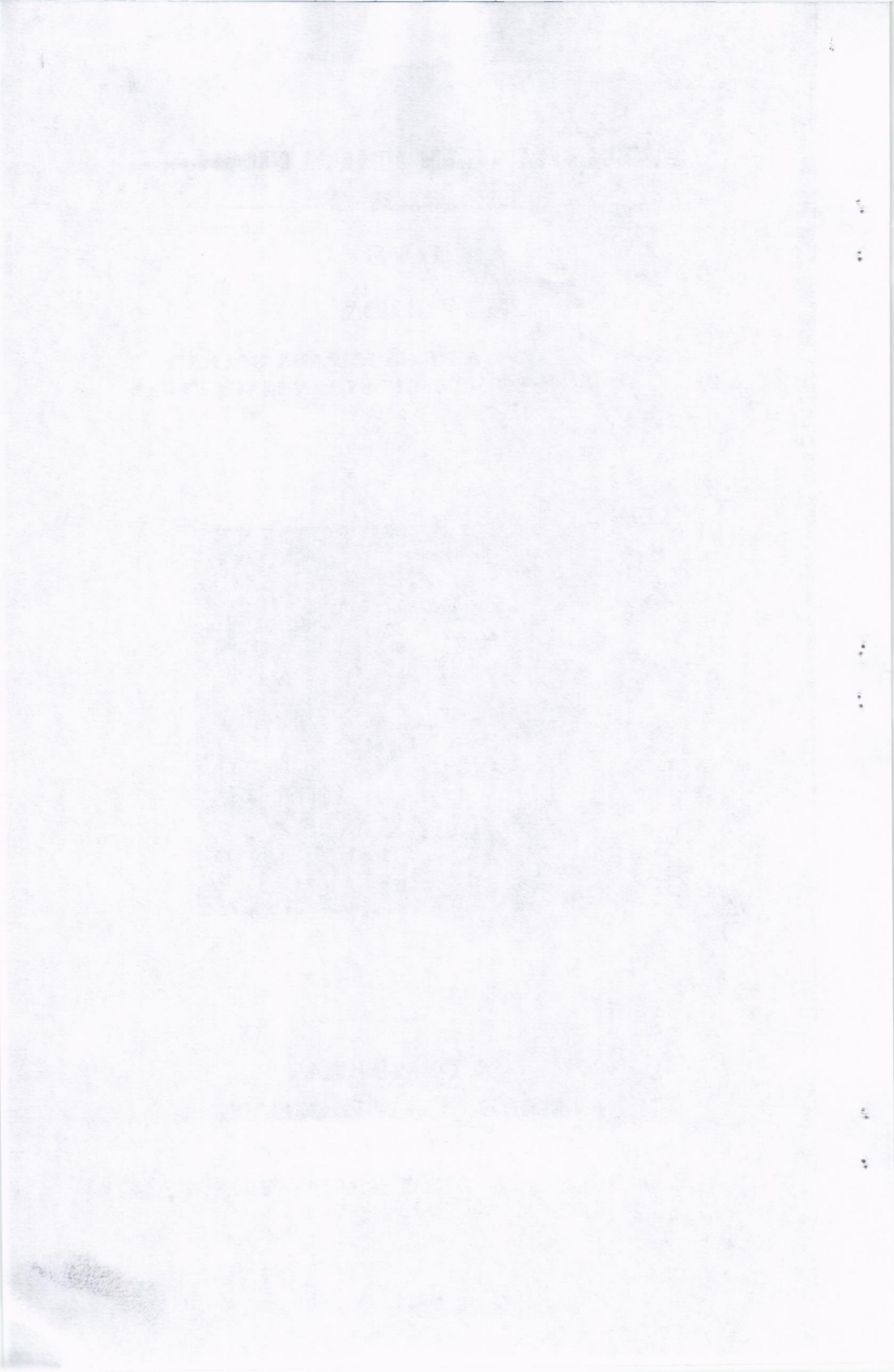
- 1. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**
- 2. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Rembang 12 DESEMBER 2012

DIBACAKAN OLEH : EDI KARTONO, SPd, MH.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang;
telp. (0295) 691194; 693290; 693291

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
RAPERDA**

- 1. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**
- 2. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**RABU , 12 DESEMBER 2012
DIBACAKAN OLEH : EDI KARTONO,SPd,MH.**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati , Wakil Bupati .
2. Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang .
3. Saudara Ketua pengadilan Negeri dan pengadilan Agama Rembang.
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang .
5. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staf.
7. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM , rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pemandangan umum kami Atas 2 (Dua) Raperda ini yaitu Raperda tentang sumbangan pihak ketiga kepada Daerah dan Raperda Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup marilah kita selalu memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan Rahmat, Hidayah serta Inayah-Nya, kita masih diberi Kesehatan, kenikmatan lahir dan batin sehingga kita dapat mengikuti Paripurna pada hari ini.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan Apresiasi dan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang Atas diusulkannya dua Rancangan Peraturan Daerah ini .

Bupati, dan Wakil Bupati Hadirin yang Berbahagia.

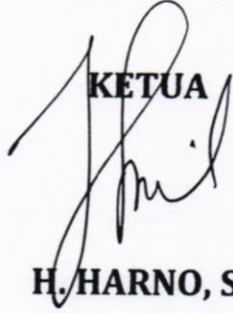
Dalam kesempatan ini pula ada beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk diindaklanjuti :

1. Fraksi Demokrat berharap sumbangan dari pihak ketiga harus benar-benar terbuka, transparan dalam pelaporannya dan akan sangat riskan dikarenakan benar-benar dana dari masyarakat, serta penggunaanya harus tepat sasaran dan tepat guna sesuai peruntukkan.
2. Dengan diusulkannya Raperda Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kami berharap semoga benar-benar melindungi pribadi, masyarakat Rembang bahkan ekosistem dunia.

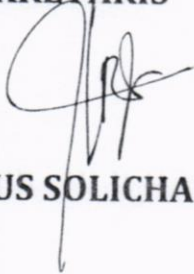
Demikian Pemandangan Umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD serta segenap tamu undangan kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**


KETUA
H. HARNO, SE



SEKRETARIS

IMRO'ATUS SOLICHAH, SE.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

Sekretariat: DPRD Rembang, Jl. Diponegoro No.88, Rembang 59212

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KABUPATEN REMBANG

terhadap

RAPERDA tentang SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH

dan

RAPERDA tentang PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Disampaikan dlm Rapat Paripurna DPRD Kab. Rembang

Hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012

Juru Bicara : CHAIRUL ANWAR, S Sos

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. SEKDA, Staf Ahli Bupati, Assisten SEKDA dan Kepala Bagian SETDA Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansi Vertikal Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Camat, para Wartawan dan Undangan yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami, Fraksi Partai GOLKAR mengajak hadirin semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rohmah, berkah dan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa hadir dalam suasana yang bahagia ini.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Mengawali pandangan umum ini kami ingin mengajak hadirin bersama-sama merenung memperingati **Hari Anti Korupsi Sedunia** yang jatuh pada tanggal 9 Desember lalu. Titik pangkal terjadinya korupsi adalah sikap tidak jujur, maka marilah kita tingkatkan sikap kejujuran. Dengan kejujuran diharapkan penyelewengan uang rakyat oleh pihak yang berpotensi melakukan penyelewengan bisa di-eliminasi dan secara berangsur-angsur korupsi bisa ditepis dari negara Republik Indonesia. ***"Orang yang berperilaku jujur itu sangat tinggi nilainya, ibarat mata uang dimanapun ia akan tetap laku".***

Tentang 2 (DUA) RAPERDA yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati kepada DPRD Kabupaten Rembang pada Rapat Paripurna tanggal 11 Desember 2012 kemarin, terdapat kendala untuk memberikan pemandangan umum terhadap Raperda ini karena sampai pagi ini kami belum menerima Naskah Akademis maupun Draft Raperda tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun Fraksi Partai GOLKAR tetap akan menyampaikan beberapa hal dalam pemandangan umum ini, sebagai berikut:

1. RAPERDA tentang SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

Sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah salah satu jenis pendapatan atau aset daerah yang sah baik dari perorangan maupun lembaga. Oleh karena itu perolehan maupun pengelolaannya harus diatur secara transparan dan akuntabel agar tidak terjadi penyelewengan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Sumbangan pihak ketiga kepada daerah itu termasuk sumbangan yang diberikan oleh perorangan atau lembaga kepada SKPD maupun UPT, misalnya sumbangan seseorang/lembaga kepada sekolah negeri. Menurut kami, perda ini nanti juga harus memuat tata cara menyusun kesepakatan (MOU) antara parapihak agar jelas hak dan kewajiban masing-masing.

2. RAPERDA ttg PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Berbicara lingkungan hidup bukanlah hanya bicara pragmatis kepentingan saat ini, tetapi masalah strategis menyangkut kelestarian alam demi anak cucu kita. Tidak dipungkiri bahwa eksploitasi lingkungan hidup bisa membawa keuntungan yakni peningkatan mata pencaharian masyarakat maupun pendapatan

asli daerah (PAD), namun yang lebih penting adalah kepentingan jangka panjang. Dalam pembahasan Raperda ini, kami minta agar Pansus melibatkan lembaga swadaya masyarakat/LSM yang bergerak dibidang pelestarian lingkungan.

Pimpinan sidang dan hadirin yang terhormat,

Menutup pandangan Fraksi Partai GOLKAR ini, kami ingin mengungkapkan sesanti/semboyan Budaya Jawa *"suradira jayaningrat, lebur dening pangastuti"*, yang berarti *secanggih dan sekuat apapun nafsu angkara dan kejahatan akan kalah dengan kejujuran, kebaikan dan ketulusan*. Maka marilah kita senantiasa mengendalikan diri menghindari dari perbuatan tercela dan berfikir serta bertindak baik dan sejujur-jujurnya.

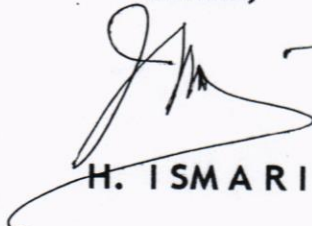
Akhirnya, bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan berkah, rahmah dan bimbingan untuk kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita untuk membangun Kabupaten Rembang.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

Ketua,


H. I SM A R I

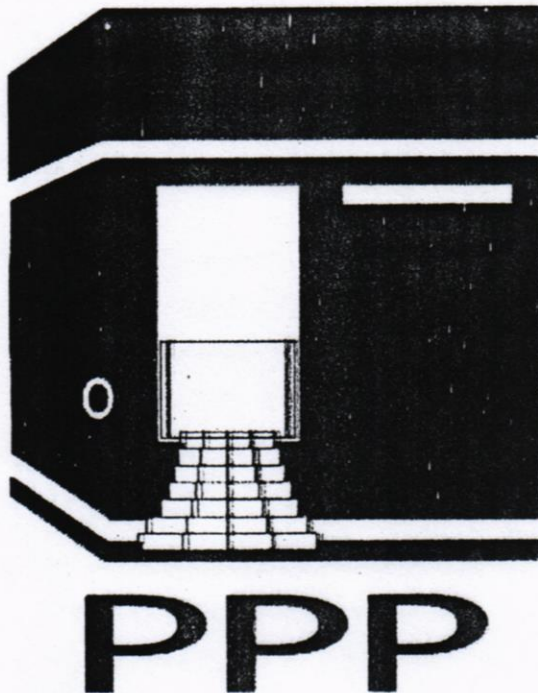
Sekretaris,


DJOKO SOESILO



PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
3 (Tiga) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
Hari : Rabu Tanggal :: 12 Desember 2012
Dibacakan oleh :: QODRIYAH s. Pdti

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro no. 88 Rembang Telp. (0295) 691292

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

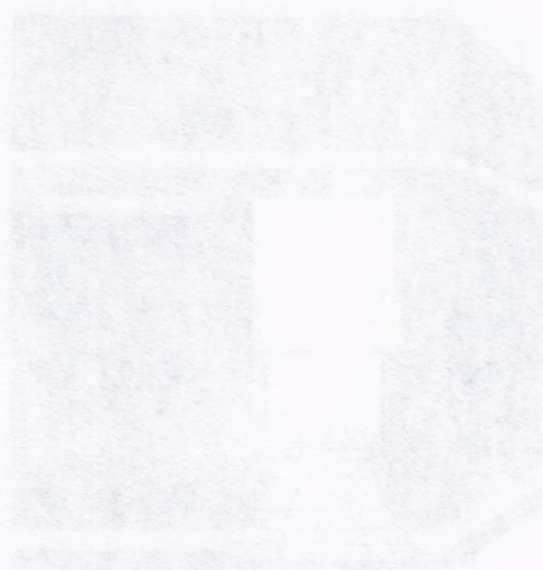
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



999

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
3 (Tiga) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG :

- 1. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.**
- 2. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**
- 3. PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PEMBELANJAAN DAN TOKO MODEREN DI KABUPATEN REMBANG.**

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : Rabu, Tanggal : 12 Desember 2012

Dibacakan oleh : QODRIYAH s.Pdi

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang kami hormati saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati :

- Saudara Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Rembang;
- Saudara Muspida kabupaten Rembang;
- Saudara ketua Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Rembang;
- Saudara ketua Pengadilan Agama kabupaten Rembang;
- Saudara Sekda, Asisten Sekda, Kepala Bagian, Kepala Dinas, Kepala Kantor, dan Camat se- kabupaten Rembang;
- Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;
- Saudara-saudara dari kalangan media serta semua yang hadir pada sidang paripurna hari ini yang berbahagia.

PANDUAN UMUM

KELOMPOK PENELITIAN

DEPARTEMEN TEKNIK

YOGYAKARTA

1. PENDAHULUAN

2. TUJUAN

3. METODE PENELITIAN

4. HASIL PENELITIAN

5. PEMBAHASAN

6. PENUTUP

7. DAFTAR PUSTAKA

8. LAMPIRAN

9. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

10. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

11. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

12. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

13. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

14. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

15. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

16. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

17. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

18. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

19. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

20. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

21. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

22. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

23. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

24. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

25. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

26. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

Al-hamdulillah Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, Tuhan yang senantiasa memerintahkan untuk melakukan kebaikan dan taqwa, Tuhan yang senantiasa melarang untuk melakukan maksiat dan dosa, Tuhan tempat kembali semua makhluk. Tuhan yang selalu memberi pertolongan kepada para hambaNya serta memberi petunjuk bagi siapapun yang dikehendakiNya.

Sholawat dan Salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Akhir zaman, Nabi yang tiada lagi Nabi setelahnya, Nabi yang pada dirinya terdapat tauladan yang baik; yaitu Nabi Muhammad SAW.

Saudara Bupati, wakil Bupati sidang dewan yang terhormat,

Bahwa dengan penjelasan Bupati terhadap 2 Raperda yaitu raperda tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Raperda tentang Sumbangan Pihak ketiga Kepada Daerah, Fraksi PPP menghargai upaya-upaya pemerintah dan menyetujui untuk dibahas, Demikian pula dengan penjelasan komisi B selaku inisiator terhadap Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dari toko Modern di kabupaten Rembang, yang merupakan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang, Fraksi PPP Mengapresiasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan, dengan rasa penuh semangat untuk memperjuangkan kepentingan semua pihak terutama kepentingan Wong Cilik, Fraksi PPP sangat Kurang Pantas jika menolak Raperda tersebut untuk tidak menyetujui di bahas, tentunya melalui tahapan-tahapn serta mekanisme dan Perundang-undangan yang berlaku, sebab Peraturan Daerah di susun dalam rangka menjadi pedoman bagi setiap pemangku kepentingan. Hal ini tentu harus disesuaikan dengan kondisi daerah dimana peraturan daerah itu dibuat.

Hadidrin, sidang dewan yang terhormat,

Bahwa Pembangunan di suatu daerah tentu harus memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Pembangunan suatu daerah melalui tahapan – tahapan, yakni; perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, dimana masing-masing tahapan harus bersinergi, karena itu merupakan system yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, tidak bisa dikatakan apa lebih penting dari apa.

Hadidrin, sidang dewan yang terhormat,

Fraksi PPP menghimbau kepada semua pemangku kepentingan, bahwa setelah Raperda diputuskan dalam Paripurna menjadi Perda agar benar-baenar dilaksanakan, jangan mudah-mudahan didalam membuat suatu perda akan tetapi hanya untuk kepentingan sesaat.. Fraksi PPP sebelum mengahiri dalam menyampaikan Pemandangan Umum ini mengingatkan kepada semua pihak.dengan bahasa yang patut kita renungkan bersama " SETIAP ORANG ADALAH PEMIMPIN YANG PASTI NANTI AKAN DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN DARI YANG DIPIMPINNYA "

Hadidrin, sidang dewan yang terhormat,

Akhirnya dengan mengucapkan bismillaahirrahmaanirrahien, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan **MENYETUJUI** terhadap 3 Raperda yaitu 1.raperda tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, 2. Raperda tentang Sumbangan Pihak ketiga Kepada Daerah dan 3. Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional,Pusat Pembelanjaan dan toko Modern dikabupaten Rembang, untuk dibahas.

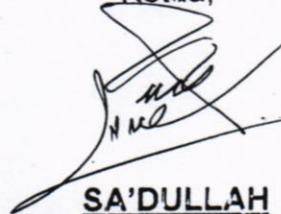
Demikian Pemandangan Umum Fraksi P3 yang kami sampaikan, segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf, teriring doa semoga rahmat, taufiq dan hidayah-Nya senantiasa mengiringi langkah kita dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Amien, Amien, Amien yaa Robbal 'alamien...!

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, Rabu 12 Desember 2012

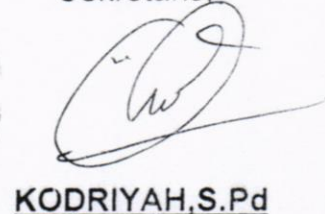
Fraksi PPP,

Ketua,


SA'DULLAH



Sekretaris,


KODRIYAH, S.Pd



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

Pemandangan Umum
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH DAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

disampaikan oleh puji santoso, se
Pada Sidang Paripurna DPRD kabupaten Rembang, Rabu 12 Desember 2012

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Muspida Rembang

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya di Pemkab Rembang.

Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Pertama tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho Nya kita dapat hadir bersama dalam majlis Sidang Paripurna DPRD kabupaten Rembang dalam keadaan sehat wal afiat.

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan selamat memperingati hari anti korupsi yang telah kita lewati pada tanggal 9 Desember 2012. Terpenting dalam memperingati hari anti korupsi ini adalah kita yang ada di ruang Paripurna ini senantiasa berihktiar untuk memperbaiki proses pengelolaan pemerintahan yang *good governance and clean government*. Semoga selalu tumbuh kesadaran baru untuk melakukan hal ini.

Perkenankan pula kami untuk mengingatkan kepada semua stakeholders atas musim hujan yang mulai datang di kabupaten tercinta ini. Dengan cara selalu memperhatikan *early warning system* atau sistem pertanda dini jika ada musibah kita akan mampu secara tepat mengantisipasi musibah yang mungkin terjadi di musim penghujan ini.

Sidang Dewan Yang Kami Mulyakan

Kami memberikan apresiasi kepada Saudara Bupati yang dalam awal nota pengantar raperda ini menyebutkan bahwa penyusunan raperda tentang perlindungan lingkungan hidup daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Apresiasi kami terhadap munculnya raperda tentang perlindungan lingkungan hidup daerah ini bernakria bahwa kesadaran baru akan pentingnya lingkungan hidup bagi masa depan perikehidupan telah tumbuh kembali. Beberapa hal yang selama ini terkesan dibiarkan akan mulai kita atur agar ada pemaknaan terhadap lingkungan hidup yang baik. Kami tentunya berharap jika ada eksplorasi terhadap gunung dan bukit untuk pengelolaan tambang tentunya harus ada aturan yang ketat untuk melakukan prosedur eksplorasinya serta aturan reklamasi lingkungan yang kuat pula. Juga terhadap semua kegiatan pengelolaan tambang ataupun penebangan masal atas pohon pohon tegakan juga telah dipersiapkan regulasinya.

Jika boleh berharap, kami dan sebagian masyarakat Rembang menginginkan adanya ruang-ruang hijau di kota sebagai jantung kota sekaligus sebagai arena bermain yang sehat dan menyehatkan. Trend ruang hijau di kota-kota besar yang sudah menjadi tuntutan masyarakat sebaiknya sudah kita antisipasi, agar kita mampu menjawab pertanyaan dimanakah ada ruang- ruang hijau di kota tercinta Rembang?

Kebijakan yang akan kita lahirkan dengan raperda tentang perlindungan lingkungan hidup daerah ini akan menjadi bermakna jika dibuktikan dengan adanya penganggaran terhadap SKPD terkait dengan cukup signifikan, Artinya, setidaknya anggaran yang terserap dalam SKPD ini harus sepadan dengan pengelolaan sumber tambang yang menjadi salah satu ujung tombak pendapatan daerah.

Tanpa keseimbangan anggaran untuk kepentingan lingkungan hidup, regulasi tentang perlindungan lingkungan hidup daerah tak akan berarti sama sekali.

Inilah yang kami sebut adanya korelasi tujuan dengan makna nota pengantar Sudara Bupati 3 bahwa peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam yang tentu mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oleh karenanya penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan rencana, dan atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan kata lain jangan sampai raperda tentang tentang perlindungan lingkungan hidup daerah ini hanya menjadi bagian formalitas bahwa pemkab Rembang telah memiliki raperdanya tetapi implementasinya masih nihil.

Sidang Dewan Yang Kami Hormati

Ketelitian dan kecerdasan jajaran Pemkab Rembang untuk memompa pendapatan daerah dengan berlakunya UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah telah diimplementasi dengan beberapa perda diantaranya

adalah tentang jual beli tanah yang direspon dengan berbagai tanggapan, Selanjutnya, saat ini kembali muncul raperda tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerah juga karena memiliki potensi pendapatan yang cukup signifikan.

Diberlakukannya penerapan *closed list system* pada UU nomor 28 tahun 2009 dimana pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen PAD telah memicu upaya upaya pemerintah daerah melakukan optimalisasi. Terpenting dari penerapan system ini adalah akurasi terhadap daya beli masyarakat Rembang agar tidak didominasi oleh beberapa kelompok saja.

Raperda tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerah ini dalam nota pengantar Saudara Bupati dimaksudkan karena potensi penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah cukup besar, mengingat subjek yang menjadi pihak ketiga dapat mencakup orang pribadi dan badan yang berada di daerah.

Masih dalam nota pengantar Saudara Bupati disebutkan bahwa meskipun sumbangan pihak ketiga kepada daerah tidak dapat diprediksikan jumlah penerimaannya, namun seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah, sumbangan pihak ketiga kepada daerah dapat menjadi penerimaan yang berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan bagi daerah.

Bahwa pengaturan mengenai sumbangan pihak ketiga kepada daerah dalam Perda merupakan sarana untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas dalam proses penerimaan serta pengelolaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah.

Dalam konteks ini hal yang logis kami khawatirkan adalah jangan sampai mereka yang memberikan sumbangan kepada daerah mendapatkan prioritas melebihi kewajiban dalam proses pembangunan atau pelaksanaan program di daerah. Tetapi kami yakin bahwa pemkab mampu meyakinkan kepada semua pihak bahwa ini tidak akan terjadi.

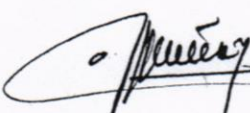
Sidang Dewan Yang Kami Muiyakan

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan agar mendapatkan perhatian semua pihak. Kami berharap selalu ada tahapan kemajuan bagi proses menyejahterakan masyarakat Rembang melalui pengelolaan keuangan yang benar/.

Atas segala kekurangannya disampaikan permohonan maaf dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, 12 Desember 2012
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa


Muhammad Asriawati, SPd
Ketua


Puji Santoso, SE
Sekretaris





**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

DUA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2012

Dibacakan Oleh : **A. Maskur Rukhani**

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Rembang
Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang terhormat, Muspida Kabupaten Rembang
Yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Rembang
Yang terhormat, Ketua Pengadilan Agama Rembang
Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang
Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang
Para Tamu Undangan yang Berbahagia

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Illahi Robbi yang telah memberikan kesempatan, kemudahan dan kenikmatan hidup. Allah Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan berbagai berkah sehingga dipagi ini kami mampu menghadirkan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terkait 2 Raperda APBD Tahun 2012 dengan sebaik-baiknya sebagai wujud pemenuhan atas amanat konstitusional dengan tiada suatu aral melintang apapun.

Setelah dilakukan diskusi-diskusi dan pembahasan terkait Pengantar Saudara Bupati tentang 2 Raperda Tahun 2012, maka perkenankanlah di forum yang terhormat ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terkait Banyaknya Investasi Penambang di Kabupaten Rembang Pemerintah Kabupaten Rembang diharap memperketat Pengaturan eksplorasi tersebut sehingga dapat memberikan Kontribusi terhadap kelestarian Lingkungan Hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Ingat!!! Hutan kita hari ini adalah warisan anak cucu kita dikemudian hari..
2. Kami berharap Raperda Lingkungan Hidup tercapai kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Fraksi PDI Perjuangan berharap dalam pembuatan Raperda Lingkungan Hidup mencantumkan dana reklamasi secara transparan.
3. Berlakunya Undang – undang no. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah fraksi PDI Perjuangan berpendapat dalam penyusunan Raperda terkait

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF THE ARMY
HEADQUARTERS

TO: THE COMMANDER, THE ARMY
FROM: THE DEPARTMENT OF THE ARMY
SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]

7. [Illegible]

8. [Illegible]

9. [Illegible]

10. [Illegible]

11. [Illegible]

12. [Illegible]

13. [Illegible]

14. [Illegible]

15. [Illegible]

16. [Illegible]

17. [Illegible]

18. [Illegible]

19. [Illegible]

20. [Illegible]

21. [Illegible]

22. [Illegible]

23. [Illegible]

24. [Illegible]

25. [Illegible]

26. [Illegible]

27. [Illegible]

28. [Illegible]

29. [Illegible]

30. [Illegible]

31. [Illegible]

32. [Illegible]

33. [Illegible]

34. [Illegible]

35. [Illegible]

36. [Illegible]

37. [Illegible]

38. [Illegible]

39. [Illegible]

40. [Illegible]

sumbangan pihak ketiga jangan ada kesan sumbangan sukarela menjadi suatu kewajiban dan harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan

Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan ini dibuat, semoga ada guna dan manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf.

Billahi Taufiq wal Hidayah
Wassalamu alaikum wr. Wb.
M E R D E K A .!!!

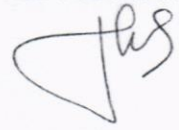
Rembang, 12 Desember 2012

FRAKSI
PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA,


JASMANI

SEKRETARIS,


SUMARSIH



PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
TENTANG
RAPERDA SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
DAERAH DAN RAPERDA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

2 DESEMBER 2012

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KABUPATEN REMBANG
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
TERHADAP
RAPERDA TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
DAN RAPERDA TENTANG PERLINDUNGANB DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Dibacakan Oleh : SUKARMAIN

Yang Terhormat,

Saudaraku Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Saudaraku Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Saudaraku Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Saudaraku Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Saudaraku Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat Lingkungan Pemerintah Kab. Rembang.

Saudaraku Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi dalam keadaan sehat.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *uswatun hasanah*, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. *Aamin.*

Saudaraku Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Disamping Sumber Daya Manusia, salah satu modal dasar pembangunan adalah Sumber Daya Alam. Sumber Daya Alam dapat dikategorikan SDA yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Dengan batasan itu, maka konsep pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan "keterbatasan" SDA tersebut agar tidak rusak dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan Kementrian Lingkungan Hidup arah pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau (*green economy*) untuk "menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan".

Melihat keprihatinan yang berkembang akhir-akhir ini tentang pencemaran lingkungan, baik itu di darat, air atau udara, kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional melihat pentingnya isu lingkungan untuk selalu melekat dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan. Kami mendukung pembahasan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sebagai tindak lanjut dari pembentukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

Saudaraku Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Mengenai Raperda Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, Fraksi Partai Amanat Nasional mendukung setiap upaya dan inovasi Pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu upaya untuk memajukan pembangunan di Kabupaten Rembang. Pertama, bahwa segala upaya tersebut tidak boleh terlepas dari komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Optimalisasi PAD

adalah dengan mempertahankan, menguatkan potensi-potensi yang ada agar dapat hidup berkelanjutan dimasa yang akan datang.

Demikianlah pandangan umum dari Fraksi Partai Amanat Nasional, semoga kita punya cukup waktu untuk membahas Raperda ini dan dapat menghasilkan satu produk hukum yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Amin.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 12 Desember 2012

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KAB. REMBANG

Ketua



JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE.



Sekretaris



MOH. IMAM ZARKASI

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI BINTANG Keadilan DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

- 1.RAPERDA PERLINDUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**
- 2.RAPERDA SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**



REMBANG, 12 DESEMBER 2012

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**1.RAPERDA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH**

2. RAPERDA SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH



REMBANG , 12 DESEMBER 2012



**FRAKSI BINTANG KEADILAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl.P.Diponegoro No.88 Rembang (0295) 691194
Kode Pos 59251**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH SERTA RAPERDA
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

Rabu , 12 Desember 2012

Dibacakan oleh : r.DHIAN RAHWENI DEWI SE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

Yang kami hormati, Pimpinan DPRD , Komisi , Fraksi dan Anggota DPRD ;

Yang kami hormati , Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang ;

Yang kami hormati , Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ;

Yang kami hormati , Sdr. Sekretaris Daerah Dan seluruh jajarannya ;

Yang kami hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi , LSM dan Hadirin yang
berbahagia serta semua Masyarakat Rembang yang kami
cintai;

Mengawali sambutan ini perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian
untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan
rahmat dan hidayahNYA kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam
rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, penyebar Rahmat bagi semua umat.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati ,

Mensikapi dua Raperda yang diajukan, FBK menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

I. Terhadap RAPERDA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH;

1. FBK sepaham bahwa lingkungan hidup harus kita lindungi dan kita jaga sehingga kemanfaatannya dapat diwariskan kepada generasi penerus, untuk itu pengaturan pengelolaan dan upaya perlindungannya perlu dituangkan dalam sebuah PERDA.
2. Sejalan dengan misi diciptakanNYA manusia; Untuk menjadi kholifahtullah fil ardi (pengelola dan penjaga) bumi, maka kewajiban kita semua menjaga alam dan lingkungan kita sehingga kemanfaatannya dapat dioptimalkan oleh semua generasi dan kerusakannya dapat kita cegah.
3. Dalam rangka melindungi dan menjaga lingkungan hidup, maka PERDA ini harus memuat kewajiban Instansi PEMKAB, para pengusaha khususnya pertambangan dan industri serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan lingkungan.

. II. Terhadap RAPERDA SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

FBK sangat mendukung dibuatnya Perda ini dalam rangka melahirkan kepastian hukum dan transparansi pengelolaan segala bentuk sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah.

Demikian pandangan umum terhadap RAPBD Kabupaten Rembang
kami sampaikan, semoga bermanfaat. Maturnuwun.

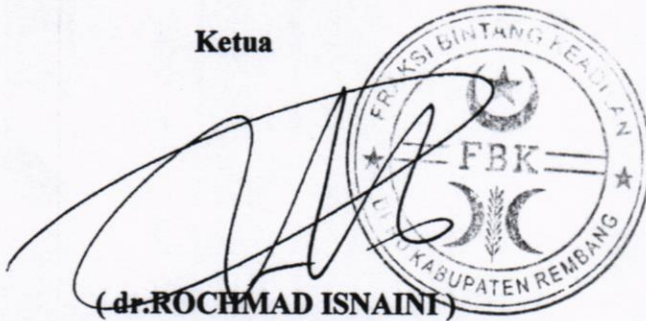
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Rembang , 12 Desember 2012

FRAKSI BINTANG KEADILAN

Ketua

Sekretaris



(dr. ROCHMAD ISNAINI)

(MUNTHOHID, SH)



BUPATI REMBANG

**PENDAPAT BUPATI REMBANG TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN
DI KABUPATEN REMBANG**

Selasa, 12 Desember 2012

Assalamualaikum wr. wb.

Yang terhormat :

- **Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;**

- Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang, Ketua Pengadilan Agama Rembang dan Ketua Pengadilan Negeri Rembang;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- Kepala Badan, Dinas dan Kantor se-Kabupaten Rembang;
- Camat se-Kabupaten Rembang; serta
- Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, keteguhan untuk melaksanakan akan tugas dan kewajiban dalam memimpin masyarakat Kabupaten Rembang.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD,
serta hadirin yang saya hormati;**

Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Rembang, khususnya Komisi B, yang telah mengajukan raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang. Hal ini menunjukkan kepedulian dan komitmen kita terhadap masyarakat yang berusaha dengan modal kecil.

Pada dasarnya Kami sepakat dan mendukung adanya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Dengan adanya peraturan daerah tersebut diharapkan masyarakat pedagang dapat melakukan usaha dengan baik. Pedagang bermodal kecil dengan manajemen sederhana dapat maju bersama dengan pedagang bermodal besar.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD,
serta hadirin yang saya hormati;**

Terkait dengan raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang yang diajukan, ada beberapa pendapat yang perlu kami sampaikan.

Pertama, perlu adanya kejelasan atas pengelolaan pasar tradisional. Dalam raperda ini, pengelolaan pasar tradisional terfokus pada pasar tradisional yang dimiliki pemerintah daerah. Pasar tradisional yang dikelola oleh pihak lain, khususnya desa, belum mendapat porsi pengaturan. Padahal dalam kenyataannya, banyak pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah desa.

Perlu kita ketahui bersama, selain bertindak sebagai operator (pengelola dalam arti sempit), pemerintah daerah juga bertindak sebagai regulator (pengelola dalam arti luas) atas pasar tradisional.

Pemerintah daerah bertugas mengatur lokasi, bangunan, hingga pengelola pasar itu sendiri.

Kedua, beberapa ketentuan dalam raperda kurang sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun setingkat. Sebagai misal ketentuan dalam Pasal 14, RPJMD Kabupaten Rembang 2010-2015 sudah ditetapkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2010.

Hal-hal yang bersifat teknis seperti pengelolaan pasar dalam arti sempit menurut kami tidak perlu diatur dalam peraturan daerah, cukup diatur dalam peraturan bupati sebagai peraturan teknisnya.

Berkaitan dengan hal-hal teknis lainnya dapat kita selesaikan dalam rapat-rapat pembahasan dengan panitia khusus.

Demikian beberapa hal yang perlu Kami sampaikan berkaitan raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang dalam kesempatan

Rapat Paripurna ini. Dan selanjutnya untuk dapat dilakukan pembahasan dan persetujuan dari DPRD.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam menyusun kebijakan demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera. Amin, ya Robbal 'Alamin.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM, M.Hum.

**TAMBAHAN PENJELASAN PENDAPAT BUPATI REMBANG TERHADAP
RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN REMBANG
DALAM RAPAT PARIPURNA**

Tanggal 12 Desember 2012

Sebagai tambahan saya juga perlu menyampaikan dalam forum ini bahwa visi dan misi kita di RPJPMD 2010-2015. Visi kita mewujudkan Rembang yang maju, mandiri, sejahtera, oleh karena itu Perda yang akan kita susun ini sungguh saya berharap diantisipasi juga peluang-peluang untuk pertokoan modern, seperti halnya Giant, matahari maupun untuk Mall-mall yang lain yang kemungkinan besar juga akan masuk ke Kabupaten Rembang ini sebagai suatu kebutuhan karena perkembangan atau kemajuan di daerah Kabupaten Rembang ini, kita tidak ingin ketinggalan. Saya rasa ini juga harus difikirkan khususnya masyarakat menengah keatas yang harus berbelanja jauh-jauh ke Kudus, Pati sudah ada dan beberapa Mall di Semarang. Rembang kedepan untuk tiga sampai lima tahun ini sudah ada satu dua investor yang melakukan pendekatan di Kabupaten Rembang ini. Untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan adanya Pasar Modern atau Mall-mall yang ada di Rembang ini sudah ada hotel bintang 3 (tiga) . Sebebenar lagi akan dibangun oleh hotel Antika ini sudah mengajukan ijin ke Saya didepan SMP 2. Juga ada beberapa Investor yang melakukan pendekatan akan membangun hotel bintang 3+ sampai bintang 4 di Kabupaten Rembang Ini, sehingga ini harus disinkronisasikan. Saya berharap jangan sampai menutup peluang ini, ya kalau ada soal karaoke atau yang lain-lain itu mungkin tambahannya, barangkali atau plus-plusnya saya berharap betul mempertimbangkan untuk tidak menutup hal-hal tersebut, sehingga kita tidak tertinggal oleh kemajuan zaman. Disamping itu kalau kita ambil setiap kejadian atau permasalahan itu dengan positif thinking Insyaallah hasilnya juga akan baik. Jadi dalam hal ini ada porsi marketnya tersendiri, pasar tradisional, pasar kecil ada marketnya sendiri yang menengah keatas ada marketnya sendiri seperti kejadian yang sekarang ini untuk masyarakat menengah ke atas sakit sedikit saja

maunya ke RS Pati minimal ke KSH dan sebagainya. Kita kedepan sudah punya RS yang representatif Insyaallah 2013 kita akan tuntaskan yang VIP, kita akan selesaikan paling tidak perputaran ekonomi kita akan semakin maksimal prediksi kita akan maksimal berputar disini sebagai informasi kepada legislative dan hadirin yang hadir semuanya Insyaallah kita akan mendapatkan tahun 2013 ini program akademik Diploma I, Diploma II pertama dibidang Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya akan dikembangkan disetiap Kawedanan ini dengan berbagai Jurusan karena sekarang ini harus diampu dulu dalam 1 atau 2 tahun ini oleh Prolitbang atau Fakultas Perikanan UNDIP.

Bupati Rembang

Ttd

H. MOCH SALIM, M.Hum



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I, II, DAN III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM
MEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 87 ayat (3) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus .
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana huruf a dan untuk efektivitas pembahasan terhadap 3 (tiga) rancangan Peraturan Daerah dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Hasil rapat gabungan Pimpinan DPRD, dengan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 6 Desember 2012.

2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Keanggotaan Panitia Khusus I, II dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Nama-nama keanggotaan Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA** : Nama-nama keanggotaan Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Nama-nama keanggotaan Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA** : Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang : Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat, Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang.
- KEENAM** : Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang : Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
- KETUJUH** : Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang : Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEDELAPAN** : Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus I, II, dan III dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.
- KESEMBILAN** : Hasil kerja Panitia Khusus I, II, dan III disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: R e m b a n g
pada tanggal: 12 Desember 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

An. Ketua,
Wk. Ketua

CATUR WINANTO, SH.

**NAMA--NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	IMRO, ATUS SHOLICAH, SE.	ANGGOTA	
2.	H. HARNO, SE	ANGGOTA	
3.	GUNASIH, SE.	ANGGOTA	
4.	CHAIRUL ANWAR, S.Sos.	ANGGOTA	
5.	SRI REJEKI, SH.	ANGGOTA	
6.	H. YUDIANTO, SH.	ANGGOTA	
7.	H. HAKAM, SH.	ANGGOTA	
8.	H. M. NOOR HASAN, SH.	ANGGOTA	
9.	H. SHOLEH, BA.	ANGGOTA	
10.	JASMANI	ANGGOTA	
11.	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	ANGGOTA	
12.	MUNTHOHID. SH.	ANGGOTA	
13.	H. JOKO SUPRIHADI. SH.	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

An. Ketua,
Wk. Ketua

CATUR WINANTO, SH.

Lampiran II : Keputusan DPRD

Tanggal : 12 Desember 2012

Nomor : 19 Tahun 2012

**NAMA-NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	PUJI SANTOSO, SP. MH.	ANGGOTA	
2.	SA'DULLAH	ANGGOTA	
3.	H. ISLAHUDIN	ANGGOTA	
4.	YULIANI ARI SETYANINGSIH, SE.	ANGGOTA	
5.	H. ISMARI	ANGGOTA	
6.	SUCI RAHAYU, SH.	ANGGOTA	
7.	KHAIRUL MUTAKIM	ANGGOTA	
8.	KODRIYAH, SPd.	ANGGOTA	
9.	M. ASNAWI, S. Pdi	ANGGOTA	
10.	SUMARSIH	ANGGOTA	
11.	SUPRIHADI	ANGGOTA	
12.	DHIAN RAHWENI DEWI	ANGGOTA	
13.	MOH. IMAM ZAKARSI	ANGGOTA	
14.	SAHNINGSIH, SE.	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

An. Ketua,
Wk. Ketua

CATUR WINANTO, SH.

Lampiran III : Keputusan DPRD
Kabupaten Rembang
Tanggal : 12 Desember 2012
Nomor : 19 Tahun 2012

**NAMA-NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	EDI KARTONO, SPd.	ANGGOTA	
2.	GATOT PAERAN, SH.Msi.	ANGGOTA	
3.	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	ANGGOTA	
4.	DJOKO SUSILO.	ANGGOTA	
5.	S. WETI ARIYANI.	ANGGOTA	
6.	H. M. MURSYID, ST.	ANGGOTA	
7.	H. SHODIQIN YASSIR	ANGGOTA	
8.	SUTARYO SHOLEH.	ANGGOTA	
9.	RIDWAN, SH.MH.	ANGGOTA	
10.	A. MASKUR RUKHANI	ANGGOTA	
11.	SUKARMAIN	ANGGOTA	
12.	MOH. NUR HASAN	ANGGOTA	
13.	dr. ROCHMAD ISNAENI	ANGGOTA	
14.	ACHMAD ZAMHURI	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
An. Ketua,
Wk. Ketua
CATUR WINANTO, SH.

BERITA ACARA
PEMILIHAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS I DPRD
PEMBAHASAN
RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN REMBANG

NOMOR :

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Belas telah dilaksanakan Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang guna membahas Raperda Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1	IMRO'ATUS SOLICHAH. SE	Ketua
2	SRI REJEKI . SH	Wakil Ketua

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 12 Desember 2012
Pimpinan Rapat,

.....

BERITA ACARA
PEMILIHAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS II DPRD
PEMBAHASAN
RAPERDA TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

NOMOR :

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Belas telah dilaksanakan Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang guna membahas Raperda Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1	PUJI SANTOSO, SP. MH	Ketua
2	SA' DULLAH	Wakil Ketua

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 12 Desember 2012
Pimpinan Rapat,

.....

BERITA ACARA
PEMILIHAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS III DPRD
PEMBAHASAN
RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

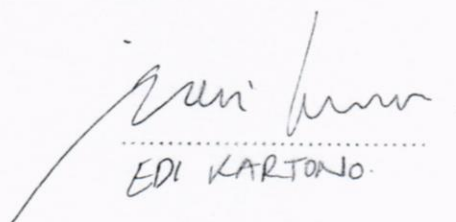
NOMOR :

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Belas telah dilaksanakan Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang guna membahas Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1	EDI KARTONO, Spd	Ketua
2	GATOT PAERAN, SH. MSI	Wakil Ketua

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 12 Desember 2012
Pimpinan Rapat,


.....
EDI KARTONO



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS I, II, DAN III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 87 ayat (3) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus .
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana huruf a dan untuk efektivitas pembahasan terhadap 3 (tiga) rancangan Peraturan Daerah dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 12 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, II dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Nama-nama Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA** : Nama-nama Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Nama-nama Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA** : Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang : Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat, Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang.
- KEENAM** : Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang : Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
- KETUJUH** : Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang : Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEDELAPAN** : Hasil kerja Panitia Khusus I, II dan III disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

- SEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- SEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: R e m b a n g
pada tanggal: 12 Desember 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
An/ Ketua,
Wk/ Ketua
CATUR WINANTO, SH.

Lampiran I : Keputusan DPRD
Kabupaten Rembang
Tanggal: 12 Desember 2012
Nomor : 19 Tahun 2012

**NAMA-NAMA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	IMRO, ATUS SHOLICAH, SE.	KETUA	
2.	H. HARNO, SE	WK. KETUA	
3.	GUNASIH, SE.	ANGGOTA	
4.	CHAIRUL ANWAR, S.Sos.	ANGGOTA	
5.	SRI REJEKI, SH.	ANGGOTA	
6.	H. YUDIANTO, SH.	ANGGOTA	
7.	H. HAKAM, SH.	ANGGOTA	
8.	H. M. NOOR HASAN, SH.	ANGGOTA	
9.	H. SHOLEH, BA.	ANGGOTA	
10.	JASMANI	ANGGOTA	
11.	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	ANGGOTA	
12.	MUNTHOHID. SH.	ANGGOTA	
13.	H. JOKO SUPRIHADI. SH.	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

An. Ketua,
Wk. Ketua

CATUR WINANTO, SH.

Lampiran II : Keputusan DPRD
Tanggal : 12 Desember 2012
Nomor : 19 Tahun 2012

**NAMA-NAMA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	PUJI SANTOSO, SP.MH.	KETUA	
2.	SA'DULLAH	WK. KETUA	
3.	H.ISLAHUDIN	ANGGOTA	
4.	YULIANI ARI SETYANINGSIH, SE.	ANGGOTA	
5.	H. ISMARI	ANGGOTA	
6.	SUCI RAHAYU, SH.	ANGGOTA	
7.	KHAIRUL MUTAKIM	ANGGOTA	
8.	KODRIYAH, SPd.	ANGGOTA	
9.	M. ASNAWI, S.Pd	ANGGOTA	
10.	SUMARSIH	ANGGOTA	
11.	SUPRIHADI	ANGGOTA	
12.	DHIAN RAHWENI DEWI	ANGGOTA	
13.	MOH. IMAM ZAKARSI	ANGGOTA	
14.	SAHNINGSIH, SE.	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

An. Ketua,
Wk. Ketua

CATUR WINANTO, SH

Lampiran III : Keputusan DPRD
Kabupaten Rembang
Tanggal : 12 Desember 2012
Nomor : 19 Tahun 2012

**NAMA-NAMA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	EDI KARTONO, SPd.	KETUA	
2.	GATOT PAERAN, SH.Msi.	WK. KETUA	
3.	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	ANGGOTA	
4.	DJOKO SUSILO.	ANGGOTA	
5.	S. WETI ARIYANI.	ANGGOTA	
6.	H. M. MURSYID, ST.	ANGGOTA	
7.	H. SHODIQIN YASSIR	ANGGOTA	
8.	SUTARYO SHOLEH.	ANGGOTA	
9.	RIDWAN, SH.MH.	ANGGOTA	
10.	A. MASKUR RUKHANI	ANGGOTA	
11.	SUKARMAIN	ANGGOTA	
12.	MOH. NUR HASAN	ANGGOTA	
13.	dr. ROCHMAD ISNAENI	ANGGOTA	
14.	ACHMAD ZAMHURI	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

An. Ketua,
Wk. Ketua

CATUR WINANTO, SH



**JAWABAN BUPATI REMBANG ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD
KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
SERTA RAPERDA TENTANG SUMBANGAN
PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

Rabu, 12 Desember 2012

Assalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

Yang terhormat :

- **Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang;**

- Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Dinas dan Kantor se-Kabupaten Rembang;
- Camat se-Kabupaten Rembang; serta
- Hadirin sekalian yang berbahagia.

Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Rembang yang telah memberikan tanggapan terhadap dua raperda yang kami ajukan untuk dilakukan pembahasan. Berdasarkan pandangan umum tersebut, berikut kami

sampaikan jawaban dan/atau klarifikasi masing-masing raperda pada penjelasan berikut :

I. RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Kami sampaikan terima kasih atas apresiasi dukungan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Bintang Keadilan. Kami pun sangat berharap agar dukungan tersebut tidak berhenti di forum ini tetapi juga pada saat pelaksanaan peraturan daerah ini.

Terkait perhatian Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai eksplorasi dan reklamasi di bidang pertambangan Kami sependapat. Namun perlu Kami sampaikan bahwa raperda ini mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara umum untuk seluruh kegiatan. Adapun ketentuan mengenai eksplorasi dan reklamasi di bidang

pertambangan secara rinci diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Namun secara prinsip, terkait dengan perlindungan lingkungan hidup raperda ini dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara memiliki komitmen yang sama terkait dengan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Menanggapi permintaan Fraksi Golongan Karya untuk melibatkan masyarakat dalam pembahasan raperda, Kami sepakat dan mendukung. Perlu Kami sampaikan kepada Anggota DPRD dan hadirin semua bahwa penyusunan naskah raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah telah melibatkan seluruh *stake holder* lingkungan hidup termasuk di dalamnya

LSM pegiat lingkungan hidup di Kabupaten Rembang.

II. RAPERDA TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

Kami sampaikan apresiasi kepada seluruh Fraksi DPRD atas dukungannya terhadap usulan Raperda tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang kami ajukan.

Menanggapi pandangan umum Fraksi Demokrat dan Fraksi Kebangkitan Bangsa perlu Kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah dari masyarakat, kami akan tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan pokok diantaranya:

1. penerimaan sumbangan pihak ketiga bersifat sukarela/tidak mengikat;
2. tidak bisa dikompensasikan dengan kewajiban/kepentingan yang lain.

Penjelasan ini juga Kami tujukan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Sehubungan dengan pendapat Fraksi Golongan Karya agar mengatur penyusunan kesepakatan/MOU, hal ini akan bertentangan dengan substansi sumbangan pihak ketiga itu sendiri.

Terkait pemandangan fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar pelaksanaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah akan dikelola sesuai mekanisme penyusunan APBD serta dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel dalam mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD,
serta hadirin yang saya hormati;**

Demikian hal-hal yang perlu kami klarifikasi dan tanggapi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi

DPRD Kabupaten Rembang berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah serta raperda tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dengan harapan untuk dikaji dan dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aspek-aspek yang berkembang dalam dinamika masyarakat melalui tahapan-tahapan pembahasan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang kita sandang.

Amin, ya Robbal 'alamin.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.



**JAWABAN FRAKSI – FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG ATAS PENDAPAT
BUPATI TERHADAP RAPERDA TENTANG PEGELOLAAN PASAR MODERN, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN REMBANG
PADA RAPAT PARIPURNA II DPRD PEMBAHASAN 3 (TIGA) RAPERDA**

Tanggal 12 desember 2012

Disampaikan oleh :.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat	^{Sr} Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang terhormat	Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang saya hormati	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan semua undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Para Hadirin yang terhormat,

Sebelum kami sampaikan jawaban Fraksi – Fraksi DPRD Kab. Rembang atas Pendapat Bupati terhadap Raperda Inisiatif DPRD, perlu juga kami sampaikan bahwa berdasarkan Rapat Ketua Fraksi yang diselenggarakan pada hari ini disepakati bahwa jawaban Fraksi – fraksi disampaikan secara kolektif yang dibacakan oleh seorang pembaca.

Menyimak jawaban Bupati yang baru saja disampaikan dapat kami simpulkan bahwa :

1. Saudara Bupati sepakat dan mendukung adanya Peraturan Daerah yang mengatur Pengelolaan Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang ;
2. Berpendapat perlu adanya kejelasan atas Pengelolaan Pasar Tradisional karena Raperda ini terfokus pada Pasar Tradisional yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sehingga Pasar yang dikelola pihak lain belum jelas pengaturannya ;
3. Ada beberapa ketentuan dalam Raperda ini yang kurang sinkron dengan Peraturan Per UU yang lebih tinggi maupun yang setingkat ;

4. Hal-hal yang bersifat Teknis agar diatur didalam Peraturan Bupati sebagai Peraturan Teknisnya ;
5. Agar Raperda ini tetap memberikan peluang terhadap masuknya Toko-toko Modern seperti Giant, Matahari dan Mall lain untuk kebutuhan perkembangan kemajuan ke depan.

Terhadap hal-hal yang disampaikan Bupati para Fraksi dapat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Fraksi-fraksi DPRD mengucapkan terimakasih kepada Saudara Bupati yang memberikan apresiasi dan dukungan terhadap perlunya penyusunan Perda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional tentang Pengelolaan Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang ;
2. Perlunya kejelasan fokus Pengelolaan Pasar Tradisional yang khususnya yang menyangkut Pasar Tradisional yang dikelola oleh pihak lain, selain Pemerintah Daerah, Fraksi-fraksi DPRD sependapat dan secara teknis akan ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Pansus I ;
3. Terhadap beberapa ketentuan dalam Raperda yang belum sinkron , para Fraksi menganggap hal ini harus dicermati secara serius mengingat para Fraksi juga menghendaki agar Raperda ini tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, oleh karena itu para fraksi meminta kepada Pansus I dan perwakilan dari Pemerintah Daerah lebih cermat didalam membahas persoalan ini ;
4. Terhadap hal- hal yang bersifat teknis sebagaimana yang diatur dalam Raperda ini untuk cukup diatur didalam Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanan^u, para Fraksi sepakat, dan akan ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Pansus I ;
5. Terhadap harapan Saudara Bupati agar Raperda ini tetap memberikan peluang terhadap masuknya toko Modern seperti Giant, Matahari dan ^{Mall} sebagai tuntutan perkembangan kemajuan para Fraksi juga sepakat dan akan dibicarakan lebih lanjut dalam Pansus I.

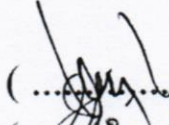
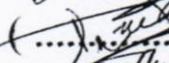
Demikian jawaban Fraksi – fraksi ^{atas} Pendapat Bupati Rembang terhadap Raperda tentang Pengelolaan ^{Pasar} Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang yang bisa disampaikan dalam Rapat Paripurna ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Memberikan Petunjuk senantiasa menuntun kita didalam setiap upaya memajukan

pembangunan di Kabupaten Rembang dan didalam menyejahterakan Rakyat Kabupaten Rembang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 12 Desember 2012

Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Rembang :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Fraksi Demokrat | () (Lunasil) |
| 2. Fraksi Partai Golkar | () (ISMAR) |
| 3. Fraksi Persatuan Pembangunan | () (SN DILLAH) |
| 4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | () (M. Anawati) |
| 5. Fraksi PDI Perjuangan | () (JASMAN) |
| 6. Fraksi Amanat Nasional | () (JIHAN ASIA P.) |
| 7. Fraksi Bintang Keadilan. | () (Soekarno) |

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD III KABUPATEN REMBANG

DALAM RANGKA PEMBAHASAN 3 RAPERDA KABUPATEN REMBANG

Hari : KAMIS

Tanggal : 27 Desember 2012

Waktu : Pkl. 09.30 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
 1. Pembukaan;
 2. Laporan Panitia Khusus I, II dan III atas Hasil Pembahasan 3 Raperda;
 3. Pendapat Fraksi – fraksi atas 3 Raperda;
 4. Persetujuan atas 3 Raperda Kabupaten Rembang;
 5. Pendapat Akhir Bupati Rembang atas hasil Pembahasan atas 3 Raperda Kabupaten Rembang;
 6. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : **CATUR WINANTO, SH**
2. Jabatan : Wk. Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. **ACHMAD MUALIF**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 4 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 5 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 6 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 3 orang
Jumlah	: 31 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 4 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 3 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: - orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 2 orang
Jumlah	: 14 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : (CATUR WINANTO, SH)**

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat	Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
Yang saya hormati	Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang, Ketua Pengadilan Agama Rembang dan Ketua Pengadilan Negeri Rembang;
Yang saya hormati	Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
Yang saya hormati	Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
Yang saya hormati	Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Camat se Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Ketua KPUD, Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, para wartawan serta hadirin yang berbahagia.

Mengawali Rapat Paripurna hari ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah yang telah memberi kita hidayah, ni'mah dan rahmah, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan penuh semangat, kesemuanya itu tidak lepas dari kekuasaan dan kemurahan Allah. Maka sebagai bangsa yang beragama dan insan yang bertaqwa kepada Allah SWT tentu tidak henti-hentinya memanjatkan do'a , semoga setiap aktifitas dan langkah kita sehari-hari selalu dalam lindungan dan ridloNya, serta selalu mendapatkan berkah dan bermanfaat. Amin.

Sebelum acara Rapat Paripurna kita lanjutkan, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita ummat

Nasrani seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Rembang yang telah memperingati Hari Natal tanggal 25 Desember 2012 yang lalu serta Selamat datang Tahun Baru 1 Januari 2013 yang sebentar lagi akan kita jelang. Semoga dengan semangat Hari Natal dan Tahun Baru kita dapat merefleksi dan mengintrospeksi diri kita masing-masing apa yang telah kita perbuat selama setahun yang lalu sebagai bahan renungan dalam menapaki tahun yang akan datang sehingga dapat berjalan lebih baik sesuai dengan harapan kita dan tidak melanggar aturan dan rambu-rambu yang ada. Amin.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Bahwa sesuai dengan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 Desember 2012 telah diagendakan penjadwalan pembahasan 3 (tiga) Raperda Kabupaten Rembang yang meliputi Raperda tentang :

1. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang.

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 87 ayat (4) huruf a angka 1 dijelaskan bahwa " *Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna didahului dengan penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan Gabungan Komisi/Pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan* ",

sehingga susunan acara dalam Rapat Paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Panitia Khusus I, II dan III atas Hasil Pembahasan 3 Raperda;
3. Pendapat Fraksi – fraksi atas 3 Raperda;
4. Persetujuan atas 3 Raperda Kabupaten Rembang;
5. Pendapat Akhir Bupati Rembang atas hasil Pembahasan atas 3 Raperda Kabupaten Rembang;
6. Penutup.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Sebagaimana ketentuan pemenuhan kuorum dalam Rapat Paripurna I (pertama) dan II (kedua) pada tanggal 11 dan 12 Desember 2012 yang lalu adalah dihadiri secara fisik dan ditandatangani oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD, sebagaimana tertuang dalam pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, maka ketentuan tersebut juga berlaku untuk Rapat Paripurna III (ketiga) hari ini.

Berdasarkan laporan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sejumlah 45 orang, yang hadir secara fisik dan telah menanda tangani daftar hadir adalah sebanyak 31 orang anggota, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum. Oleh sebab itu rapat dapat kami mulai, dan dengan membaca "**Bismillahirrohmaanirrohiim**" tepat pukul 13.30 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk Palu 3 kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Untuk selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Laporan Panitia Khusus I, II dan III atas Hasil Pembahasan 3 Raperda. Kepada Ketua Pansus I, II dan III secara berturut-turut mulai dari Ketua Pansus I, saya persilakan.

**===== PEMBACAAN LAPORAN PANSUS I, II dan III HASIL
PEMBAHASAN 3 RAPERDA KABUPATEN REMBANG =====**

PANSUS I : SRI REJEKI, SH teks terlampir
PANSUS II : PUJI SANTOSO, SP, MH teks terlampir
PANSUS III : EDI KARTONO, SPd teks terlampir

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Ketua Pansus I, II dan III yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan 3 Raperda yang menjadi tanggung jawabnya.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Memasuki acara yang ketiga, yaitu Penyampaian Pendapat Fraksi-fraksi atas 3 Raperda Kabupaten Rembang. Namun sebelum acara berlanjut, kami persilakan dari juru bicara masing-masing Fraksi untuk menunjukkan jari terlebih dahulu agar pelaksanaan penyampaian Pendapat Fraksi dapat berjalan lebih tertib.

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Fraksi Demokrat | : GUNASIH, SE |
| 2. Fraksi Partai Golkar | : GATOT PAERAN, SH, MSI |
| 3. Fraksi Persatuan Pembangunan | : SA'DULLAH |
| 4. Fraksi PKB | : PUJI SANTOSO, SP, MH |
| 5. Fraksi PDI Perjuangan | : JASMANI |
| 6. Fraksi Amanat Nasional | : SAHNINGSIH, SE |
| 7. Fraksi Bintang Keadilan | : MUNTHOHID, SH |

Kepada para juru bicara Fraksi, dimulai dari juru bicara Fraksi Demokrat dipersilakan.

=====PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI=====

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Fraksi Demokrat | : GUNASIH, SE |
| - Membaca Teks Terlampir | |

2. Fraksi Partai Golkar : GATOT PAERAN, SH, MSi
 - Membaca Teks Terlampir
3. Fraksi Persatuan Pembangunan: SA'DULLAH
 - Membaca Teks Terlampir
4. Fraksi PKB : PUJI SANTOSO, SP, MH
 - Membaca Teks Terlampir
5. Fraksi PDI Perjuangan : JASMANI
 - Membaca Teks Terlampir
- Fraksi Amanat Nasional : SAHNINGSIH, SE
 - Membaca Teks Terlampir
- Fraksi Bintang Keadilan : MUNTHOHID, SH
 - Membaca Teks Terlampir

Matrik Pendapat Fraksi

No	FRAKSI	S	TS	A
1	Fraksi Demokrat	✓		
2	Fraksi Partai Golkar	✓		
3	Fraksi Persatuan Pembangunan	✓		
4	Fraksi PKB	✓		
5	Fraksi PDI Perjuangan	✓		
6	Fraksi Amanat Nasional	✓		
7	Fraksi Bintang Keadilan	✓		

KETERANGAN:

S = SETUJU TS = TIDAK SETUJU A = ABSTAIN

Terima kasih saya sampaikan kepada para Juru Bicara Fraksi yang telah menyampaikan Pendapat Fraksinya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Marilah kita lanjutkan dengan acara keempat yang merupakan acara pokok dalam Rapat Paripurna hari ini, yaitu Persetujuan Anggota

DPRD Kabupaten Rembang atas 3 Raperda Kabupaten Rembang yang telah dibahas oleh Panitia Khusus I, II dan III DPRD Kabupaten Rembang

Setelah mendengarkan pembacaan pendapat dari masing-masing fraksi sebenarnya sudah dapat kita simpulkan apakah 3 (tiga) Raperda Kabupaten Rembang tersebut dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah, ataukah ditolak, atau mungkin disetujui dengan beberapa catatan. Sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 87 ayat (4) huruf a angka 2 yang berbunyi " *Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna* " maka akan saya tawarkan kembali kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Rembang untuk mengambil keputusan dapat disetujui atau tidaknya 3 (tiga) Raperda yang telah dibahas oleh Panitia Khusus I, II dan III. Dengan demikian saya tawarkan kepada saudara-saudara Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang telah mengikuti Rapat Paripurna hari ini:

YANG PERTAMA :

"Apakah Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang sebagaimana hasil pembahasan Pansus I bisa disetujui ?"

Semua anggota Rapat setuju

(Ketuk Palu 1 kali)

YANG KEDUA :

"Apakah Raperda tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sebagaimana hasil pembahasan Pansus II bisa disetujui ?"

Semua anggota Rapat setuju

(Ketuk Palu 1 kali)

YANG KETIGA :

“Apakah Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana hasil pembahasan Pansus III bisa disetujui ?”

Semua anggota Rapat setuju

(Ketuk Palu 1 kali)

Terima kasih kepada para Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang telah memberikan persetujuan terhadap 3 (tiga) Raperda Kabupaten Rembang untuk menjadi Peraturan Daerah.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Demikian tadi kita ketahui bersama, 3 (tiga) Raperda Kabupaten Rembang sebagaimana yang telah dibahas oleh Panitia Khusus I, II dan III dan mendapatkan persetujuan dari Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna hari ini.

Selanjutnya kita masuk acara yang kelima, yaitu : **“ Pendapat Akhir Bupati atas 3 Raperda Kabupaten Rembang”**. Kepada hadirin kami mohon untuk memperhatikan dan mencermati apa yang akan disampaikan oleh Saudara Bupati, yang diwakili oleh Sdr. Wakil Bupati Rembang.

Selanjutnya kepada Saudara Wakil Bupati dipersilakan :

===PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS 3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG ===

(Dibacakan oleh Sdr. H. Abdul Hafidz Wakil Bupati Rembang)

(Teks terlampir)

Terima kasih kepada Saudara Wakil Bupati yang telah menyampaikan pendapatnya atas 3 (tiga) Raperda Kabupaten Rembang. Semoga apa yang telah disampaikan Saudara Bupati dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna hari ini.

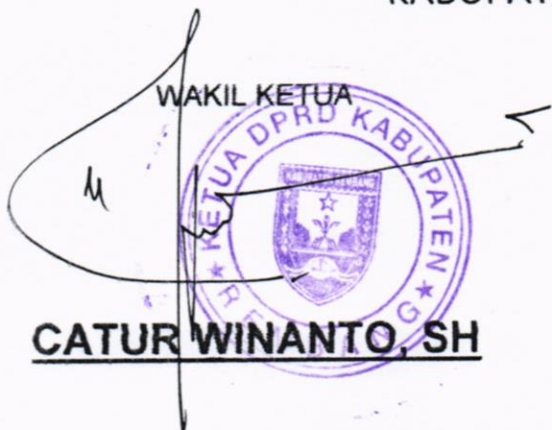
Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Acara demi acara pada Rapat Paripurna III (ketiga) dalam rangka Pembahasan 3 (tiga) Raperda Kabupaten Rembang, yang meliputi Dua Raperda yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dan Satu Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang telah sampailah pada penghujung acara. Kiranya tidak bijaksana apabila saya berpanjang kata. Untuk itu acara Rapat Paripurna hari ini saya akhiri, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf segala kekurangannya selama saya memimpin Rapat Paripurna hari ini. Dengan mengucap **"Alhamdulillahirobbil'alamin "** tepat pukul 14.45WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk Palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA

CATUR WINANTO, SH

SEKRETARIS

Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

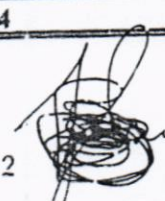
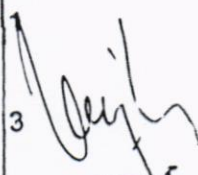
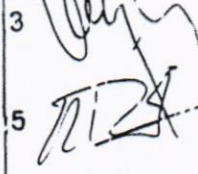
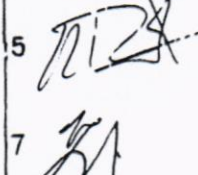
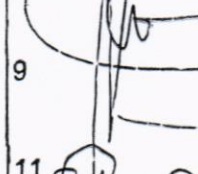
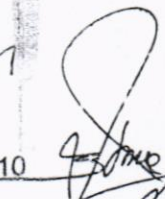
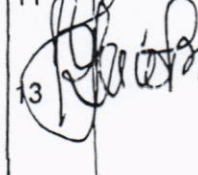
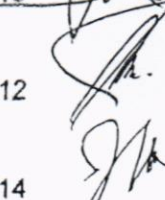
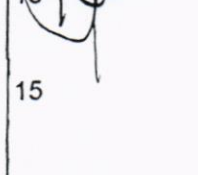
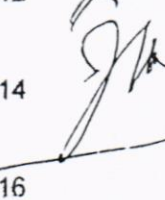
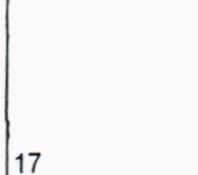
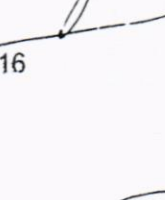
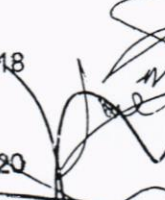
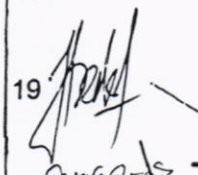
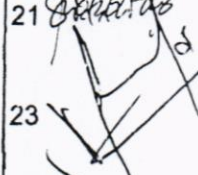
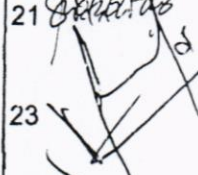
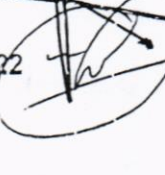
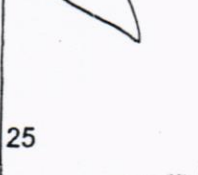
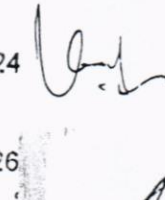
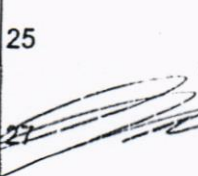
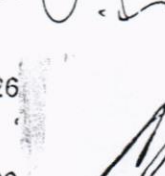
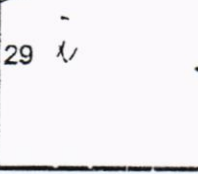
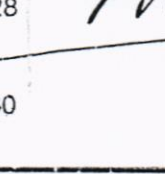
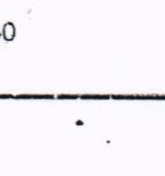
**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN
REMBANG MEMBAHAS 3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN
REMBANG**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum koordinasi Pimpinan Daerah, Camat dan SKPD Se Kabupaten Rembang ;
- LAMPIRAN II : Penyampaian Laporan Pansus I, II dan III atas hasil Pembahasan 3 Raperda ;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi – fraksi atas 3 Raperda;
- LAMPIRAN IV : Pendapat Akhir Bupati Rembang atas hasil Pembahasan atas 3 Raperda Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Nomor 20 Tahun 2012 tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN VI : Keputusan DPRD Nomor 21 Tahun 2012 tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- LAMPIRAN VII : Keputusan DPRD Nomor 22 Tahun 2012 tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**DAFTAR HADIR RAPAT DPRD (III) KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 3 (TIGA) RAPERDA
KABUPATEN REMBANG**

HARI / TANGGAL : KAMIS, 27 DESEMBER 2012

JAM : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<u>FRAKSI DEMOKRAT</u>				
1	Ir. H. SUNARTO	Ketua		
2	H. HARNO, SE	Anggota		
3	GUNASIH, SE	Anggota		
4	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE	Anggota		
5	Hj. HIKMAH PURNAMA WATI	Anggota		
6	YULIANI ARI SETYANINGSIH, SE	Anggota		
7	EDI KARTONO, S.Pd	Anggota		
8	ISLAHUDDIN	Anggota		
<u>FRAKSI PARTAI GOLKAR</u>				
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua		
10	CHAIRUL ANWAR, S.Sos	Anggota		
11	KHAIRUL MUTAK'IM	Anggota		
12	GATOT PAERAN, SH, MSI	Anggota		
13	SRI REJEKI, SH	Anggota		
14	H I S M A R I	Anggota		
15	DJOKO SOESILO	Anggota		
16	SUCI RAHAYU, SH	Anggota		
<u>FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u>				
17	K. H. MAJID KAMIL MZ	Wakil Ketua		
18	SA'DULLAH	Anggota		
19	H.M. MURSYID, ST	Anggota		
20	H. HAKAM, SH	Anggota		
21	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
22	KODRIYAH, S.Pd	Anggota		
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota		
<u>FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA</u>				
24	SUWANTO	Wakil Ketua		
25	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd	Anggota		
26	H. SUTARYO SHOLEH	Anggota		
27	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota		
28	H.M. NOOR HASAN, SH	Anggota		
29	H. SHOLEH, BA	Anggota		
30	H.M. SHODIQIN YASIR	Anggota		

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<u>FRAKSI PDI PERJUANGAN</u>				
31	RIDWAN, SH, MH	Anggota	31	
32	A. MASKUR RUKHANI	Anggota	32	
33	SUPRIHADI	Anggota	33	
34	JASMANI	Anggota	34	
35	SUMARSIH	Anggota	35	
<u>FRAKSI AMANAT NASIONAL</u>				
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	Anggota	36	
37	H. MOH. NURHASAN	Anggota	37	
38	MOH. IMAM ZARKASI	Anggota	38	
39	SUKARMAIN	Anggota	39	
40	SAHNINGSIH, SE	Anggota	40	
<u>FRAKSI BINTANG KEADILAN</u>				
41	dr. ROCHMAD ISNA'INI	Anggota	41	
42	ACHMAD ZAMHURI	Anggota	42	
43	MUNTHOHID, SH	Anggota	43	
44	JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	44	
45	DHIAN RAHWENI DEWI	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL: Dinas Luar

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

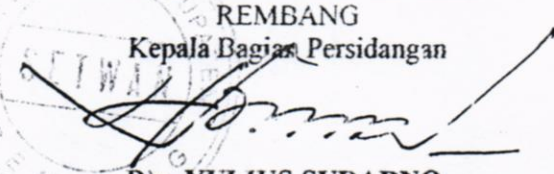


PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
 RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
 DALAM RANGKA PEMBAHASAN
 3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

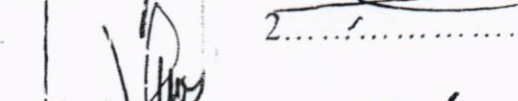
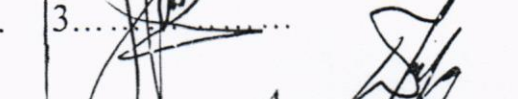
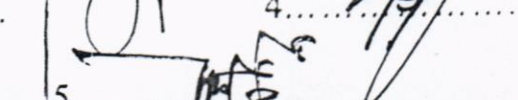
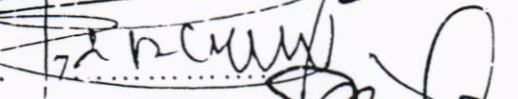
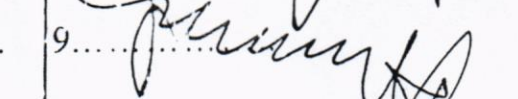
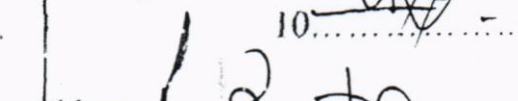
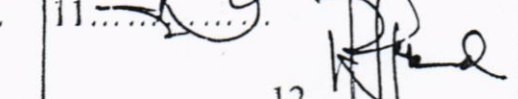
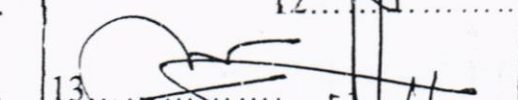
HARI / TANGGAL : KAMIS, 27 DESEMBER 2012
 PUKUL : 09.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. MOCH SALIM	Bupati Rembang	1.
2.	H. ABDUL HAFIDZ	Wakil Bupati Rembang	2.
3.	HAMZAH FATONI SH MKn	Sekretaris Daerah	3.
4.		Pengadilan Negeri Rembang	4.
5.	NUK SUTIJASNO	Dandim 0720 Rembang / KABDIK 5	5.
6.		Kepolisian Resort Rembang	6.
7.		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8.		Kejaksaan Negeri Rembang	8.

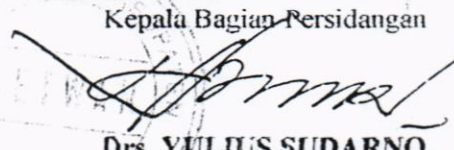
An. SEKRETARIS DPRD KAB.
 REMBANG
 Kepala Bagian Persidangan

Drs. YULIUS SUDARNO
 NIP. 19570711 198603 1 004

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

HARI / TANGGAL : KAMIS, 27 DESEMBER 2012
PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Camat Rembang	H. Agus Salim	1. 
2	Camat Kaliori	MUSTALIH	2. 
3	Camat Sumber	HERIYONO	3. 
4	Camat Sulang	GIKIS BUTARDO	4. 
5	Camat Bulu	SUSKANTORO	5. 
6	Camat Pamotan	M. Widyono	6. 
7	Camat Gunem	TEGUTH. G.	7. 
8	Camat Sale	M. A. Dahmi	8. 
9	Camat Lasem	SAZAN R.	9. 
10	Camat Pancur	Juharto	10. 
11	Camat Sedan	Wahyo Agus	11. 
12	Camat Sluke	MARHAYATO	12. 
13	Camat Kragan	Machadi	13. 
14	Camat Sarang	Akh Samudin	14. 

An. SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
Kepala Bagian Persidangan

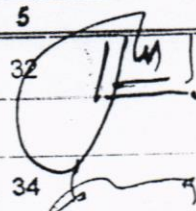
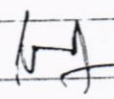
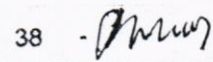
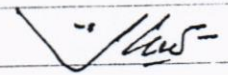
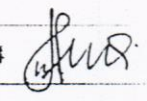
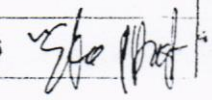

Drs. YULIUS SUDARNO

NIP. 19570711 198603 1 004

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

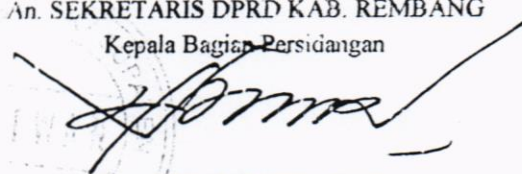
HARI / TANGGAL : KAMIS, 27 DESEMBER 2012
PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Suranto	SAB	1
2	STAF AHLI BUPATI	Heri Effendi	PHB	2
3	STAF AHLI BUPATI	Wartono	SDM	3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA	Guyunin	KS II	6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Susanto	Kabag.	8
9	BAG. HUKUM	Eddy Djoko P	Kabag.	9
10	BAG. HUMAS	Sulistyo wati	Humas.	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Tri Haryono	Kabag.	14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Suranto de	Kesbang Kll	15
16	BAG. UMUM	Spesman.	Umum	16
17	DPPKAD			17
18	INSPEKTORAT			18
19	BAPPEDA	Haris		19
20	BPMPKB			20
21	B K D	Supatman in		21
22	BKP & P4K	Ponco S	Kandi Umum	22
23	BPBD	Sumarmo	Kandi	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	B. Ganiyana	Sejahtera	24
25	DINAS KESEHATAN			25
26	DINAS PENDIDIKAN	MUTAQIN	Kepid PTR	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Mintohu	Kadi	27
28	DINTANIHUT			28
29	DINLUTKAN			29
30	DINHUBKOMINFO	SUYONO	Ka Dinas	30
31	DINAS DUKCAPIL	Munichin	Kandungan	31

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
32	DINSOSNAKERTRANS	H. KHALUyo	Kasir	32 
33	DINBIJDPARPORA			33
34	DINAS ENERGI & SDM	Mangsa	Substansi	34 
35	BADAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	Purwadi	Kasir	35 
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Romli	Kasir	36 
37	KANTOR PERPUST & ARSIP			37
38	KANTOR PPT	Abdul Rozak	Kasir	38 
39	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	Rachbudi	Kasir	39 
40	RSUD dr. R. SUTRASNO			40
41	SATPOL PP			41
42	TIM PKK KAB. REMBANG			42
43	P D A M			43
44	PERCETAKAN DAERAH			44
45	PD. BANK PASAR			45
46	BPD JATENG CAB. REMBANG			46
47	BRI CAB. REMBANG			47
48	BKK LASEM			48
49	BKK KALIORI			49
50	R B S J			50
51	B P N KAB. REMBANG			51
52	BPS KAB. REMBANG	WINARSO	KASI STAT PRO	52 
53	DIPENDA PROPINSI/ UP3AD			53
54	KANTOR POS DAN GIRO			54
55	RUMAH TAHANAN			55
56	PERHUTANI KPH MANTINGAN			56
57	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			57
58	KANTOR PERHIJTANI SPH IV			58
59	KPU KAB. REMBANG			59
60	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			60
61	PANWASLU KAB. REMBANG			61
62	TELKOM REMBANG			62
63	PLN CAB. REMBANG			63
64	Radio Citra Bahari Fa.	Masudi	Reporter	64 
65		Agus W	Staf PEG	65 
66	Geo Rastergo W	Herliana	Kasir Bank	66 

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
67				67
68				68
69				69
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90

An. SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
Kepala Bagian Persidangan


Drs. YULIUS SUDARNO

NIP. 19570711 198603 1 004



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

**Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG**

LAPORAN

PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN REMBANG

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah, Staff Ahli, Asisten Sekkretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor yang mewakili, Sekretaris DPRD bersama staf serta segenap tamu undangan yang hadir.

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pansus I DPRD Kabupaten Rembang dalam menyusun Draft Raperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Di Kabupaten Rembang Tahun anggaran 2012, kami tidak lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-nya sehingga kita bisa melaksanakan tugas pengabdian kepada seluruh masyarakat Rembang dengan baik dan tak lupa juga kami ucapkan selamat hari natal dan Tahun baru kepada seluruh umat nasrani di Indonesia khususnya di Kabupaten Rembang.

Adapun Laporan Hasil Pembahasan Pansus I DPRD Kabupaten Rembang selengkapnya adalah sebagai berikut ;

A. Dasar

Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Surat Bupati Rembang Nomor : 188.3/3256/2012 tentang Pengiriman Raperda ;
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ;
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I,II dan III DPRD Kabupaten Rembang Dalam Membahas 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah , dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus I dan Tugas sebagai berikut :

a. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang :

- Imro'atus Sholichah, SE	:	Ketua
- Sri Rejeki, SH	:	Wakil ketua
- H.Harno, SE	:	Anggota
- Jihad Asia Pustakawan, SE	:	Anggota
- Jasmani	:	Anggota
- H.Yudianto,SH	:	Anggota
- Chairul Anwar,S.Sos	:	Anggota
- Gunasih, SE	:	Anggota
- H.Sholeh,BA	:	Anggota
- Munthohid,SH	:	Anggota
- Joko Suprihadi, SH	:	Anggota
- H.Hakam, SH	:	Anggota
- H.M Noor Hasan, SH	:	Anggota

b. Tugas :

Panitia Khusus I bertugas membahas Raperda Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko modern.

B. Pelaksanaan Pembahasan

Panitia Khusus I melaksanakan tugasnya pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 :

1. Panitia Khusus I mengadakan rapat internal tanggal 13 Desember 2012.
2. Panitia Khusus I mengadakan rapat dengan Dinas Indagkop dan UMKM, Kantor KPPT, BAPPEDA, BPMPKB dan Bag.Hukum Setda Kab.Rembang pada tanggal 17 Desember 2012
3. Panitia Khusus I mengadakan studi banding ke Kab.Sukoharjo dan Kabupaten Klaten pada tanggal 18 s/d 20 Desember 2012.
4. Panitia Khusus I mengadakan rapat dengan Dinas Indagkop dan UMKM, Kantor KPPT, dan Bag.Hukum Setda Kab.Rembang pada tanggal 21 Desember 2012.

C. Hasil Pembahasan

Dari pembahasan-pembahasan Raperda Pengelolaan Pasar Tradisional Pusat, Perbelanjaan Dan Toko Modern. Panitia Khusus I dapat **menyepakati dan menyetujui** dengan perubahan dan penyempurnaan-penyempurnaan sebagai berikut :

1. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 antara No 5 dan No 6 ada tambahan No baru yang berbunyi :

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli

2. Pada Bab I Ketentuan Umum No 6 menjadi No 7 di belakang kata pasar ditambah kata *terhadap*
Dan pada kata *Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern* di hapus.
3. Pada Bab I Ketentuan Umum No 9 menjadi No 10 ada penambahan kata di belakang kata barang dagangan ditambah kata yang dapat.
4. Pada Bab I Ketentuan Umum No 10 menjadi No 11 kata dengan *tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan yang dapat melalui tawar menawar.* dihapus.
5. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 antara No 11 dan No 12 ada penambahan No baru yang berbunyi :
Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
6. Di Bab I Ketentuan Umum Pasal I No 11 menjadi No 13 dan seterusnya.
7. Di Bab I Ketentuan Umum Pasal I No 12 menjadi No 14 kata yang *berjejaring Nasional* di hapus.
8. Pada Bab I Ketentuan Umum No 13 menjadi No 15 kata *Pengelola jaringan minimarket* di hapus dan diganti dengan kata *jaringan toko modern.*
9. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I No 14 menjadi No 16 di belakang kata Usaha ada penambahan kata *Mikro, Usaha Kecil.*
10. Bab I Ketentuan Umum Pasal I di antara No 16 dan No 17 ada penambahan No baru yang berbunyi :
Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan Utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk di batasi secara berdaya guna.
11. Bab I Ketentuan Umum Pasal I setelah No 17 ada tambahan No baru No 18 yang berbunyi :
Izin adalah dokumen yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Bab I Ketentuan Umum Pasal I No 15 menjadi No 19 sampai dengan seterusnya.
13. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I antara No 19 sampai dengan No 23 ada penambahan No. baru yaitu No 20 yang berbunyi :
Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat (IUP2T) adalah izin untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Pasar Tradisional yang di terbitkan Pemerintah Daerah.
14. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I setelah No 20 ada tambahan No baru yaitu No 21 yang berbunyi :
Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya di singkat IUTM adalah Izin diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

15. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I setelah No 21 ada penambahan No baru yaitu No 22 yang berbunyi :
Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya di singkat IUPP adalah Izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan yang ditertibkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I No 16 menjadi No 23 dan seterusnya.
17. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I No 17 digabungkan dengan No 18 menjadi No 24 yang berbunyi :
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Indagkop dan UMKM. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
18. Pada Pasal 6 ayat (2) huruf e dibelakang kata *dan* ditambah kata *SITU*.
19. Pada Bab V judul yang semula berbunyi *Pengelolaan Pasar Tradisional* berubah menjadi *PENGLOLAAN PASAR TRADISIONAL DAERAH*
20. Pada Bab V Pasal 8 ayat (1) ayat (2) Pada kata tradisional belakangnya ditambahi kata *Daerah*.
21. Pada Bab V Pasal 8 ditambahi satu ayat lagi menjadi ayat (3) yang berbunyi :
Meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.
22. Di Pasal 10 huruf a di belakang kata *RTRW* di tambahi kata *RDRTW* dan peraturan zonasi.
23. Pada Bab V Pasal 12 antara huruf b dan huruf c ditambahi huruf baru yang berbunyi :
Penerangan umum di area pasar.
Huruf c menjadi huruf d, huruf d menjadi huruf e dan seterusnya.
24. Pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dibelakang kata pasar tradisional ditambahi kata *Daerah*.
25. Di Bagian Ketiga di belakang kata pasar tradisional ditambah kata *Daerah*.
26. Pada Pasal 16 ayat (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu di hapus diganti *Dinas Indagkop dan UMKM.*
Pada ayat (5) kata *KPPT* di hapus diganti dengan kata *Dinas*
27. Pada Pasal 18 huruf c dibelakang kata Tradisional ditambahi dengan kata *Daerah.*
Dan huruf f di hapus, karena sudah masuk dalam Pasal 30 yang mengatur mengenai zonasi.
Huruf g menjadi huruf f dan dibelakang kata tradisional ditambahi kata Daerah.
Huruf h menjadi huruf g dan di belakang kata tradisional ditambahi kata daerah.
Huruf i menjadi huruf h dan dibelakang kata tradisional ditambahi kata Daerah, dan seterusnya.
28. Pada bagian Kelima Pasal 20 ayat (1) huruf a,b dan c dibelakang kata tradisional ditambahi kata *Daerah.*
Pada ayat (2), dan (4), di belakang kata tradisional ditambahi kata *Daerah.*

29. Pada bagian Keenam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) di belakang kata tradisional ditambahi kata Daerah.
30. Pada bagian Kedelapan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) di hapus, sehingga Pasal 24 menjadi Pasal 23 dan Pasal 25 menjadi Pasal 24 sampai dengan seterusnya.
31. Pasal 26 ayat (7) di belakang kata menyediakan ditambahi fasilitas, dan pada kata Pasar Tradisional belakangnya ditambahi kata Daerah.
32. Pada Bab VI Pasal 28 yang menjadi Pasal 27 di belakang kata Tata Ruang Wilayah ditambahi kata penghubung dan berubah menjadi :
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dan Peraturan zonasi
33. Pada Pasal 31 ayat (1) kata Lokasi Pusat Perbelanjaan dan dihapus. Dan penulisan angka 1500 (seribu lima ratus) di ganti menjadi 2000 (dua ribu). Untuk ayat (2) di hapus.
34. Pada Pasal 33 ayat (1) kata pusat perbelanjaan dan dihapus dan penulisan angka 51% diganti dengan 60%.
Sedangkan pada ayat (2) kata pusat perbelanjaan dan, serta penulisan usaha kecil dan di hapus menjadi berbunyi :
Setiap pengelola toko modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil dan UMKM.
Ayat (5), (6), (7) dan ayat (8) penulisan kata Pusat Perbelanjaan dan dihapus semua.
35. Pasal 36 ayat (1) penulisan kata Dinas diganti Pemerintah Daerah.
Diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambah ayat baru yang berbunyi :
Pembinaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Sehingga ayat (2) menjadi ayat (3), ayat (3) menjadi ayat (4) dan seterusnya.
36. Pada Pasal (48) dibawah ayat (2) ditambah satu ayat baru yaitu : ayat (3) yang berbunyi :
(3) Perpanjangan izin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mengacu pada Peraturan Daerah ini.

D. Rekomendasi :

1. Sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan, maka pemberian izin atau perpanjangan izin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang dihentikan atau tidak diberikan izin.
2. Segera menyusun RDRTW dan Peraturan Zonasinya

Demikian laporan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Raperda Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kabupaten Rembang, sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD.

Rembang, 27 Desember 2012

PANITIA KHUSUS I DPRD
KABUPATEN REMBANG

Ketua,

ttd

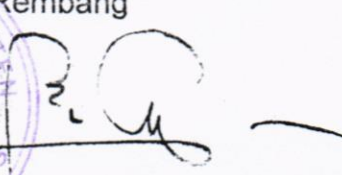
IMRO'ATUS SHOLICHAH, GE.

Wakil ketua,

ttd

SRI REJEKI, SH

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Rembang



Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198803 1 011

LAPORAN

PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG HASIL PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH KABUPATEN REMBANG

A. Dasar :

Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Surat Bupati Rembang Nomor : 188.3/325/2012 tentang Pengiriman Raperda;
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupten Rembang;
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pimpinan dan Kenaggotaan Panitia Khusus I II dan III DPRD Kabupaten Rembang, dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus I, Tugas dan Masa Tugas sebagai berikut :

1. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang :

- Puji Santoso, SP.MH	Ketua
- Sa'dullah	Wakil Ketua
- H. Islahuddin	Anggota
- H. Ismari	Anggota
- Suci Rahayu, SH	Anggota
- Khairul Mutakim	Anggota
- Kodriyah, S.Pd	Anggota
- Yuliani Ari Setiyaningsih, SE	Anggota
- Sahningsih, SE	Anggota
- Supriyadi	Anggota
- Dhian Rahweni Dewi	Anggota
- Sumarsih	Anggota
- M. Asnawi, S.Pdi	Anggota
- Moh. Imam Zarkasi	Anggota

2. Tugas :

Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

3. Masa Tugas :

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD bahwa Panitia Khusus I melaksanakan tugasnya pada tanggal 13 s/d 26 Desember 2012 dan hasil kerjanya disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 27 Desember 2012.

B. Pelaksanaan Pembahasan.

Sesuai kesepakatan Panitia Khusus II, bahwa mekanisme pembahasannya adalah sebagai berikut :

1. Panitia Khusus II mengadakan Rapat intern pada tanggal 13 s/d 17 Desember 2012.
2. Panitia Khusus II mengadakan Study Banding ke DPRD Kota Surakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen tanggal 18 s/d 20 Desember 2012
3. Panitia Khusus II mengadakan rapat dengan SKPD terkait pada tanggal 21 Desember 2012.

C. Hasil Pembahasan :

Dari pembahasan Raperda tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah tersebut, Panitia Khusus II menyepakati dan menyimpulkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan Raperda sebagai berikut :

1. Pada ketentuan mengingat no 9 yaitu PP nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah dihapus dan diganti dengan konsideran baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
2. Pada bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 4 dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut :
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
3. Pada pasal 2 ayat 1 ditambah satu poin yaitu huruf c. Hak (benda imaterial)
4. Pada pasal 2 ayat 2 dihapus dan ayat 3 menjadi ayat 2 dan kata-kata di dalam kurung dihapus, yang selengkapannya pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga yang berupa :
 - a. uang atau yang disamakan dengan uang; dan/atau
 - b. barang meliputi:
 1. barang bergerak;
 2. barang tidak bergerak
 - c. ***hak (benda imaterial)***
 - (2) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara maupun daerah.
5. Ketentuan pasal 3 ayat 1 dihapus
 6. Pada pasal 3 ayat 2 ditambah kata dan hak, yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang berupa uang , barang bergerak ***dan hak*** penyerahannya dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak secara sepihak.

7. Pada bab II Ketentuan Pelaksanaan ditambah 1 pasal dibawah pasal 3 yaitu pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut :
Sumbangan pihak ketiga kepada daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga pasal dibawahnya menyesuaikan sesuai dengan urutan pasal sebelumnya.
8. Ketentuan pasal 4 ayat 1 pada draft yang kemudian menjadi pasal 5 ayat 1 ditambah kata paling lambat satu hari kerja dan ayat 2 ditambah kata kata dan hak, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang disetorkan ke Kas Umum Daerah **paling lambat satu hari kerja**.
 - (2) Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah yang berupa barang **dan hak** diserahkan kepada pejabat yang berwenang.
9. Ketentuan pasal 6 pada draft yang kemudian menjadi pasal 7 ditambah kata dan hak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
Setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah yang berupa barang **dan hak**, diikuti penyerahan dokumen.
10. Ketentuan pasal 7 ayat 2 pada draft yang kemudian menjadi pasal 8 ayat 2 ditambah kata dan hak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah yang berupa barang **dan hak** dicatat sebagai inventaris Barang Milik Daerah
11. Ketentuan pasal 12 diubah yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini **akan** diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
12. Pada ketentuan penjelasan pasal 1 ayat 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan/atau bangunan, kapal, pesawat terbang.
13. Pada ketentuan penjelasan pasal 2 ayat 1 huruf c diberi penjelasan sebagai berikut :
Hak (benda imaterial) adalah obyekhak dalam barang yang tidak berwujud yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

D. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan, Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan perubahan dan penyempurnaan sesuai hasil Rapat Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang.

E. PENUTUP.

Demikian Laporan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Raperda tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 27 Desember 2012.

Rembang, 21 Desember 2012

**PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN
REMBANG**

Ketua,

Wakil Ketua

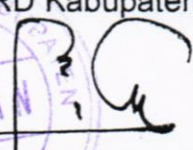
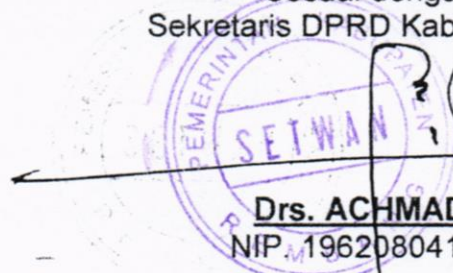
TTd.

TTd

PUJI SANTOSO, SP,MH

SA'DULLAH

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang



Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 196208041988031011



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

LAPORAN

PANITIA KHUSUS III DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Dasar

Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Surat Bupati Rembang Nomor : 188.3/3256/2012 tentang Pengiriman Raperda ;
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ;
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, II dan III DPRD Kabupaten Rembang Dalam Membahas 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah , dengan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus III dan Tugas sebagai berikut :

a. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembang :

-	Edi Kartono, SPd	:	Ketua
-	Gatot Paeran, SH.MSi	:	Wakil Ketua
-	Hj.Hikmah Purnamawati	:	Anggota
-	Djoko Soesilo	:	Anggota
-	S.Weti Ariani	:	Anggota
-	HM.Mursyid, ST	:	Anggota
-	H.Shodiqin Yassir	:	Anggota
-	H.Sutaryo Sholeh	:	Anggota
-	Ridwan,SH.MH	:	Anggota
-	A.Maskur Rukhani	:	Anggota
-	Sukarmain	:	Anggota
-	Moh.Nur Hasan	:	Anggota
-	dr.Rochmad Isnaeni	:	Anggota
-	Achmad Zamhuri	:	Anggota

b. Tugas :

Panitia Khusus III bertugas membahas Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Pelaksanaan Pembahasan

Panitia Khusus III melaksanakan tugasnya pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 :

1. Panitia Khusus III mengadakan rapat internal tanggal 13 Desember 2012.
2. Panitia Khusus III mengadakan rapat dengan BLH Kab.Rembang dan Bag.Hukum Setda Kab.Rembang pada tanggal 14 Desember 2012
3. Panitia Khusus III mengadakan studi banding ke Kab.Wonogiri dan BLH Kota Surakarta pada tanggal 18 s/d 20 Desember 2012.
4. Panitia Khusus III mengadakan rapat dengan BLH Kab.Rembang, Bag.Hukum Setda Kab.Rembang dan pemilik tambang pada 21 Desember 2012.

C. Hasil Pembahasan

Dari pembahasan-pembahasan Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Panitia Khusus III dapat **menyepakati dan menyetujui** dengan perubahan dan penyempurnaan-penyempurnaan sebagai berikut :

- 1) Pada "Mengingat", ada tambahan :
 - a. UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi
 - b. UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan
- 2) Pasal 5 :

Semula berbunyi :

 - Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengendalian;
 - c. Konservasi;
 - d. Pengawasan.

Berubah menjadi

 - Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pemanfaatan
 - c. Pengendalian;
 - d. Pemeliharaan;
 - e. Pengawasan; dan
 - f. Penegakan hukum.
- 3) Pasal 8 ada penambahan yaitu :
 - i. kawasan rawan bencana;
 - j. kawasan sepadan pantai
- 4) Pasal 20 ayat (2) Kriteria Baku Kerusakan Gambut dihilangkan karena di Rembang tidak ada lahan Gambut.

- 5) Pasal 45 ada penambahan ayat yaitu ayat (2), Dana pengalokasian anggaran pemulihan Lingkungan didasarkan pada kemampuan daerah.
- 6) Pada pasal 67 ayat (2) , 69, 70 dan 71 yang tadinya Pemerintah menjadi Pemerintah daerah
- 7) Pasal 79 tentang Hak Gugat berubah menjadi :
Badan lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- 8) Pasal 85 Ketentuan Pidana berubah menjadi :
Apabila terjadi pelanggaran hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka sanksi yang diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi :

1. Setelah Raperda ini disahkan menjadi Perda, maka perlu segera diterbitkan Perbup.
2. Terkait dengan pemberian ijin lingkungan bagi setiap usaha yang berdampak lingkungan, pasca disahkannya Raperda ini maka Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) harus segera berkoordinasi.

Demikian laporan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD.

Rembang, 26 Desember 2012

PANITIA KHUSUS III DPRD
KABUPATEN REMBANG
Ketua

ttd

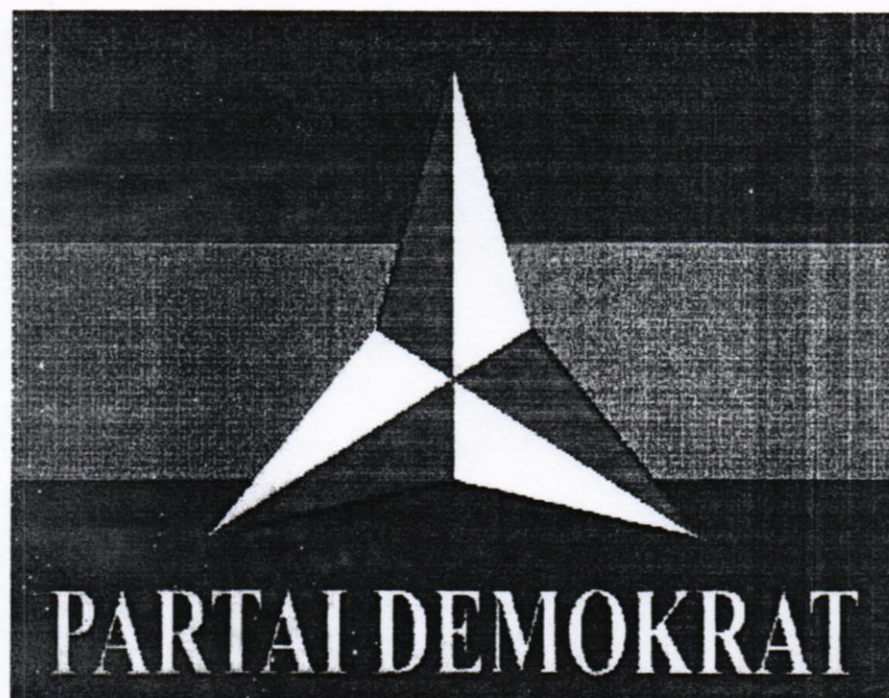
EDI KARTONO, SPd.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD
Kabupaten Rembang


Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI DEMOKRAT
A T A S
RAPERDA**

- 1. PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN REMBANG**
- 2. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**
- 3. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG
Rembang 27 DESEMBER 2012
DIBACAKAN OLEH : H. MOCH GUNASIH, SE.**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH II
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang;
telp. (0295) 691194; 693290; 693291

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI DEMOKRAT ATAS 3 (TIGA) RAPERDA

TENTANG

1. PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KAB. REMBANG
2. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH
3. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dibacakan oleh : H. MOCH GUNASIH, SE.

Assalamu'alaikum wr.wb

Selamat pagi, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan wakil bupati
2. Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
3. Saudara Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Rembang
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
5. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama staf.
7. Saudara Pimpinan Organisasi kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan Kehadirat Allah SWT. Bahwa di pagi ini kita masih diberi Rahmat berupa kesehatan sehingga kita masih dapat bertemu dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas 3 (Tiga) Raperda ini, untuk ditetapkan menjadi Perda.

Mengawali penyampaian pendapat Akhir fraksi Demokrat kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2013, semoga ditahun yang akan datang kita lebih dapat meningkatkan kemampuan dan semangat kerja kita agar lebih sukses selalu.

Bupati, wakil Bupati Sidang Dewan yang berbahagia.

Setelah melalui pembahasan yang cukup mendalam dengan SKPD terkait dan hasil dari study banding ke daerah yang telah mempunyai perda ini Akhirnya:

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmannirrohkhih.....

*fraksi Demokrat menyetujui 3 (Tiga) Raperda untuk
dietapkan menjadi Perda.*

Adapun beberapa masukan yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Dengan ditampilkanya Zonasi pada raperda tentang pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern diharapkan akan menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Mohon pemerintah daerah segera mengatur lebih detailnya tentang zonasi ini didalam peraturan bupati.
2. Dengan akan ditetapkannya raperda tentang pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern maka tujuan utama kita adalah melindungi para pedagang kecil menengah.
3. Dengan ditetapkannya Raperda Sumbangan Pihak Ketiga menjadi Perda, diharapkan dalam pelaksanaannya nanti tidak mengurangi beban kewajiban dan diharapkan tidak ada rasa keterpaksaan dalam memberikan sumbangan.

- ~~4. Diharapkan tidak hanya DPPKAD yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Perda Sumbangan Pihak ketiga saja, akan tetapi semua pihak yang berkaitan dengan perda tersebut.~~
5. Diharapkan untuk semua perusahaan yang menghasilkan limbah agar memiliki ijin IPAL dan wajib lapor tiap 3 bulan.
6. Ijin Lingkungan menjadi persyaratan mutlak bagi perijinan suatu usaha, oleh sebab itu setelah Raperda Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan menjadi Perda maka segera ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati serta Badan Lingkungan Hidup segera berkoordinasi dengan Pelayanan Unit Terpadu.

Demikian pendapat akhir fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada saudara Bupati, Wakil Bupati Saudara ketua dan para wakil ketua DPRD serta segenap tamu undangan kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kekuatan petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab membangun masyarakat, Bangsa dan Negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf .
Wassalamu'alakum Wr. Wb.

Rembang, 27 Desember 2012

**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

H. HARNO, SE



SEKRETARIS

IMRO'ATUS SOLICHAH, SE.

PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD KABUPATEN REMBANG



atas
Tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah

Tentang

1. PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
DI KABUPATEN REMBANG.
2. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.
3. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

Sekretariat: DPRD Rembang, Jl. Diponegoro No.88, Rembang 59212

PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KABUPATEN REMBANG

atas

Tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah
tentang

1. PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
DI KABUPATEN REMBANG.
2. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.
3. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP.

Disampaikan dlm Rapat Paripurna DPRD Kab. Rembang
Hari Kamis, tanggal 27 Desember 2012
Juru Bicara : GATOT PAERAN, SH, MSi.

ARTICLE BY THE REV. J. H. B. HENNING

ON THE ETHNOLOGY OF THE
NORTH-WEST COAST OF AMERICA

THE ETHNOLOGY OF THE
NORTH-WEST COAST OF AMERICA

BY THE REV. J. H. B. HENNING

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. SEKDA, Staf Ahli Bupati, Assisten SEKDA dan Kepala Bagian SETDA Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansi Vertikal Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Camat, para Wartawan dan Undangan yang berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami, Fraksi Partai GOLKAR mengajak hadirin semua untuk memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, berkah dan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa hadir dalam suasana yang baik ini.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Mengawali pandangan umum ini secara berturut-turut kami mengucapkan Selamat Hari Ibu tanggal 22 Desember yang lalu, Selamat Hari Natal 25 Desember 2012 serta Selamat Tahun Baru 1 Januari 2013 yang akan datang. Semoga disaat mendatang langkah kita senantiasa diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Setelah Panitia Khusus bersama SKPD terkait bekerja membahas 2 (dua) RAPERDA yang disampaikan oleh eksekutif dan 1 (satu) RAPERDA inisiatif dari legislatif, tibalah saatnya kami Fraksi Partai GOLKAR akan menyampaikan beberapa hal dalam pendapat fraksi sebagai berikut:

1. RAPERDA tentang PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN REMBANG.

Masalah pemenuhan kebutuhan itu berlaku hukum alam, dimanapun/kapanpun orang mencari kepuasan dan cenderung akan mencari kualitas dan harga yang terjangkau dengan pelayanan yang nyaman. Bahkan sekarang ini disamping pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern berkembang pula *toko on line* melalui dunia maya. Mengenai RAPERDA ini kami berpendapat:

- a. Peraturan Daerah ini jangan sampai bertentangan dengan peraturan/perundangan di atasnya, sehingga rawan dianulir oleh pemerintah pusat atau propinsi.
- b. Pasar tradisional, pusat perbelanjaan maupun toko modern mempunyai konsumen sendiri-sendiri, maka harus sama-sama berkembang.
- c. Dan yang lebih penting, hak-hak masyarakat/konsumen harus diperhatikan.

2. RAPERDA tentang SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

Sumbangan pihak ketiga bisa dikategorikan sebagai Pendapatan Daerah Bukan Pajak, karena itu perolehan maupun pengelolaannya harus diatur secara transparan dan akuntabel, agar tidak terjadi penyelewengan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Apabila menyangkut pihak ketiga, harus dituangkan dalam perjanjian atau kesepakatan yang jelas agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan kemudian hari.

3. RAPERDA tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Tidak dipungkiri bahwa pengelolaan lingkungan hidup bisa membawa keuntungan yakni peningkatan mata pencaharian masyarakat maupun pendapatan asli daerah (PAD), namun yang lebih penting adalah perlindungan lingkungan hidup untuk kepentingan jangka panjang demi anak cucu kita.

Dari pendapat yang kami sampaikan tadi, Fraksi Partai Golongan Karya menyetujui 3 (tiga) Raperda ini ditetapkan menjadi Perda, dengan harapan agar para pemangku kebijakan bisa melaksanakan peraturan ini dengan segala konsekuensinya.

Pimpinan sidang dan hadirin yang terhormat,

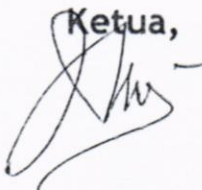
Menutup pandangan Fraksi Partai GOLKAR ini, kami ingin mengingatkan: *Nêgârâ bisâ têntreêm kêrtâ raharjâ, lamún pârâ kawulâ pâdhâ duwe rasa handarbêni, lan pârâ panguwâsâ darbé watak "bêr budi bâwâ laksânâ"*. Maka marilah kita berkarya dengan baik, menghindarkan diri dari perbuatan tercela untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa.

Akhirnya, bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pendapat Fraksi Partai GOLKAR kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan berkah, rahmah dan bimbingan untuk kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita untuk membangun Kabupaten Rembang.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

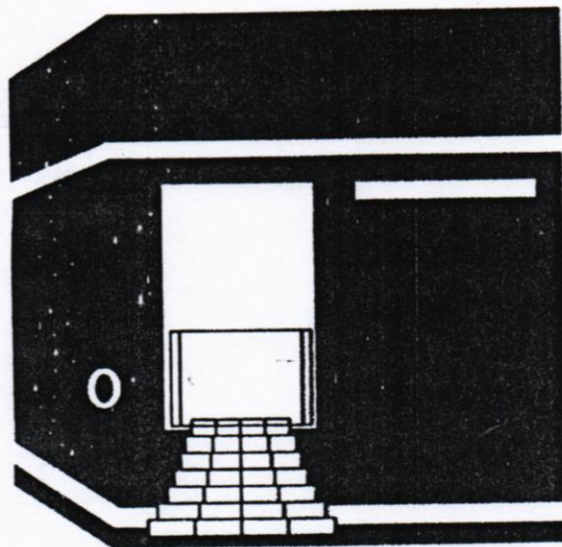
Ketua,

H. ISMARI



Sekretaris,

DJOKO SOESILO

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
3 (tiga) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



PPP

**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
Hari : Kamis Tanggal :27 Desember 2012
Dibacakan oleh : SA'DULLAH**

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P.Diponegoro no.88 Rembang Telp. (0295) 693292**

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
3 (tiga) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG :

1. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.
2. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.
3. PENGELOLAAN PASAR TRADISIONA, PUSAT PEMBELANJAAN DAN TOKO MODEREN DI KABUPATEN REMBANG.

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : Kamis Tanggal : 27 Desember 2012

Dibacakan oleh : SA'DULLAH

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang kami hormati saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati :

- Saudara Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Rembang;
- Saudara Muspida kabupaten Rembang;
- Saudara ketua Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Rembang;
- Saudara ketua Pengadilan Agama kabupaten Rembang;
- Saudara Sekda, Asisten Sekda, Kepala Bagian, Kepala Dinas, Kepala Kantor, dan Camat se- kabupaten Rembang;
- Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;
- Saudara-saudara dari kalangan media serta semua yang hadir pada sidang paripurna hari ini yang berbahagia.

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi PPP ini, kami mengajak kepada para hadirin sidang dewan yang terhormat, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat, taufiq dan hidayah yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama hadir mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang ini, dalam keadaan sehat wal afiat.

Sholawat dan Salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang telah membimbing ummatnya termasuk kita sekalian "*minadz dzulumati ilan nuur*" dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini yakni dengan ajaran-ajaran agama Islam yang kita ikuti dan kita yakini kebenarannya.

Saudara Bupati, wakil Bupati sidang dewan yang terhormat,

Menanggapi 3 (tiga) Raperda yaitu :

1. Raperda tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
2. Raperda tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
3. Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Rembang.

Yang telah selesai pembahasannya baik melalui Pansus 1, 2 dan 3 dimulai tanggal 13 s/d 26 Desember 2012. FP3 Mengapresiasi kerja keras Pansus yang dengan semangatnya melakukan Pembahasan Raperda tersebut, Berkaitan dengan laporan hasil Pansus I dan II kami sangat bisa mengerti bahwa ini adalah hasil maksimal dari proses pembahasan yang panjang dan melelahkan, ini adalah bagian dari ikhtiar kami dalam rangka pembangunan kabupaten Rembang tercinta ini.

Saudara Bupati, wakil Bupati sidang dewan yang terhormat

Bahwa dalam Raperda tentang Sumbangan pihak ketiga Kepada Daerah. FP3 melihat, memang sangat dibutuhkan sebab salah satu upaya optimalisasi pendapatan daerah adalah dengan optimalisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah merupakan jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah. didalam penerimaan sumbangan pihak ketiga Kepada Daerah tersebut bersifat sukarela dan tidak mengikat, selain itu dengan adanya perda tentang sumbangan pihak ketiga Kepada Daerah untuk bisa menjamin kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam proses penerimaan serta pengelolaan sumbangan pihak ketiga Kepada Daerah. Maka FP3 berharap dengan adanya perda tentang sumbangan pihak ketiga Kepada Daerah, benar-benar akan dapat memberi manfaat kepada semua pihak dan tentunya akan dapat pula membantu kelancaran pembangunan daerah baik dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Mampu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi rakyat .

Saudara Bupati, wakil Bupati sidang dewan yang terhormat

Bahwa dalam Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup FP3 sangat mendukung keberadaannya, FP3 Memahami bahwa Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Maka FP3 berharap terkait dengan disahkannya Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Perda. agar benar - benar bisa menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Saudara Bupati, wakil Bupati sidang dewan yang terhormat

Bahwa dalam Raperda Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern di Kabupaten Rembang. FP3 memberi catatan dan masukan kepada Pemkab agar memperhatikan dan menindaklanjuti sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat melindungi toko - toko kecil yang dimiliki oleh pengusaha local.
2. Diharapkan dapat melindungi pedagang-pedagang kecil/lesehan dengan arif dan bijaksana.
3. Diharapkan untuk semua perusahaan yang menghasilkan limbah agar memiliki ijin IPAL.

Saudara Bupati, wakil Bupati sidang dewan yang terhormat,

Sebelum kami mengakhiri pendapat akhir fraksi ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan :

1. Menjamurnya warung-warung kopi / traditional cafee, FP3 berharap ada pengawasan dari pihak-pihak terkait, jangan sampai disalah gunakan sebagai ajang maksiat seperti perjudian dan pesta minuman keras..
2. Terkait dengan aspirasi masyarakat dalam proses pencairan dana hibah dan dana bantuan sosial agar SKPD terkait memberi kemudahan.
3. Segera setelah Peraturan Daerah ini disetujui, diterbitkan Peraturan Bupati sebagai dasar petunjuk teknis pelaksanaan Perda serta perangkat pendukung lainnya.

Saudara Bupati, wakil Bupati sidang dewan yang terhormat

Akhirnya dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiem*, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan **MENYETUJUI** atas 3 Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Pansus I, II dan III untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah kabupaten Rembang dengan segala perubahannya.

Demikian Pendapat Akhir FP3 yang kami sampaikan, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan ~~ada pada setiap diri kita, tidak ada seorangpun tanpa kesalahan~~ dan kekhilafan, segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon untuk dibukakan pintu maaf, teriring doa semoga rahmat, taufiq dan hidayah-Nya senantiasa mengiringi langkah kita dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Amien, Amien, Amien yaa Robbal 'alamien...!

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

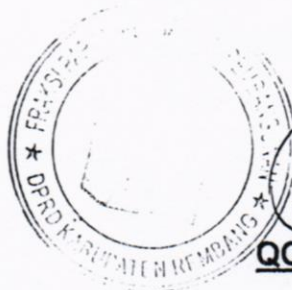
Rembang, 26 Desember 2012

Fraksi PPP,

Ketua,


M.SA'DULLAH

Sekretaris,

 
QODRIYQH. Spd



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pendapat Akhir
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH, PASAR
TRADISIONAL DAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

disampaikan oleh Puji Santoso, SP.MH
Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Kamis 27 Desember 2012

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Muspida Rembang

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya di Pemkab Rembang.

Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Pertama tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho Nya kita dapat hadir betsama dalam majlis Sidang Paripurna DPRD kabupaten Rembang dalam keadaan sehat wal afiat.

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan selamat memperingati hari anti Ibu pada tanggal 22 Desember "kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah" dan "syurga berada di telapak kaki Ibu" adalah ungkapan-ungkapan betapa pentingnya seorang ibu bagi kehidupan dan kemanusiaan.

Jika saja kita senantiasa mengikuti semua nasehat Ibu, *insyaallah* kita akan menjadi bagian dari terciptanya pemerintahan yang bersih, *good governance and clean government*. Semoga selalu tumbuh kesadaran baru untuk melakukan hal ini.

Perkenankan pula kami untuk sekali lagi mengingatkan kepada semua *stakeholders* atas musim hujan yang mulai mengguyur di kabupaten tercinta ini. Dengan cara selalu memperhatikan *early warning system* atau sistem pertanda dini jika ada musibah kita akan mampu secara tepat mengantisipasi musibah yang mungkin terjadi di musim penghujan ini. Bahkan termasuk dalam kategori *early warning system* adalah keteladanan kita kepada generasi muda sekarang.

Selamat memperingati Natal bagi umat Kristiani yang telah memperingatinya pada tanggal 25 Desember, semoga mampu mengimplementasikan makna "kasih" bagi sesamanya. Dan selamat tahun baru 2013, semoga tahun baru 2013 lebih baik dari tahun 2012 dalam makna yang lebih positif.

Sidang Dewan Yang Kami Mulyakan

Kami memberikan apresiasi kepada Saudara Bupati dan jajarannya yang telah merencanakan lahirnya peraturan daerah tentang **perlindungan lingkungan hidup daerah** yang *insyaallah* akan dilaksanakan secara simultan dengan dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Untuk mendorong dan mengakselerasi PAD dengan diundangkannya UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dengan system penerapan *closed list system*, dimana pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen PAD telah memicu lahirnya rencana peraturan daerah tentang **sumbangan pihak ketiga kepada daerah**.

Tidak ketinggalan juga segera disyahkan peraturan daerah yang secara tersirat dapat kita baca sebagai perda tentang perlindungan para pedagang pasar tradisional dari hegemoni pedagang bermodal besar. Hal ini penting untuk dibaca demikian karena tanpa campur tangan pemerintah, akan berlaku hukum pasar, dimana kekuatan modal besar akan menghancurkan para pemodal kecil. Inilah makna penting dari raperda tentang pasar tradisional.

Ketiga raperda di atas *insyaallah* akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dilahirkannya raperda-raperda tersebut. Dari raperda lingkungan hidup kita berharap tertatanya lingkungan hidup yang hijau di kabupaten Rembang, ada keseimbangan yang nyata antara memanfaatkan sumberdaya alam dan tetap menjaganya.

Dari raperda sumbangan pihak ketiga, kita berharap semoga PAD kabupaten Rembang akan bertambah seiring dengan kemampuan daya saing masyarakat Rembang dengan daerah lain. Menjadi percuma jika PAD melambung, tetapi masyarakat limbung. Dan dari raperda pasar kita berharap berubahnya nasib pedagang-pedagang pasar tradisional secara merata, tidak hanya milik beberapa pedagang saja. Ada keseimbangan atas campur tangan pemerintah.

Sidang Dewan Yang Kami Mulyakan

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* kami dapat menerima ketiga raperda ini untuk selanjutnya menjadi Peraturan Daerah kabupaten Rembang.

Demikian pendapat akhir ini kami sampaikan agar mendapatkan perhatian semua pihak. Kami berharap *goal* dari semua kebijakan yang kita ambil adalah **MEMBAHAGIAKAN SEBAGIAN BESAR MASYARAKAT KITA./**

Atas segala kekurangannya disampaikan permohonan maaf dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, 27 Desember 2012
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Muhammad Asnawi, S.Pd
Ketua

Puji Santoso, SP, MH
Sekretaris





**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG:

1. PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN REMBANG
2. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
3. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KABUPATEN REMBANG

Dibacakan Oleh,
JASMANI

**PADA SIDANG PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
RABO, 27 DESEMBER 2012**



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Pendapat Akhir

FRAKSI PDI PERJUANGAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG:

- 1. PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN REMBANG**
- 2. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**
- 3. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KABUPATEN REMBANG**

Dibacakan Oleh,

J A S M A N I

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

M E R D E K A...!!!

Yang terhormat, Saudara Bupati Bupati Rembang;

Yang terhormat, Saudara Wakil Bupati Bupati Rembang;

Yang terhormat, Saudara Ketua beserta Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Saudara Pimpinan Fraksi, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan
Kehormatan dan Saudara-Saudaraku Anggota DPRD Kab. Rembang.

Yang terhormat, Saudaraku Forum Koordinasi Daerah.

Yang terhormat, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Saudara Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala
Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, serta Saudaraku-
Saudaraku Camat se-Kabupaten Rembang;

Hadirin, Peserta Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang yang berbahagia

Mengawali Pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan ini, kami mengajak kepada semua yang hadir di forum yang terhormat ini untuk selalu bersyukur atas limpahan hidayah, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga di penghujung tahun 2012 ini bisa kita tutup dengan Paripurna yang kami sebut dengan Paripurna Akhir Tahun.

Dalam Pendapat Akhir paripurna akhir tahun ini, ijinilah kami menyampaikan Selamat Hari Ibu yang khusus kami haturkan kepada kaum Ibu di seluruh wilayah Kabupaten Rembang sekaligus apresiasi yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan perjuangan selama ini baik di dalam keluarga, masyarakat maupun di dalam Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Kecamatan maupun Pemerintahan Desa. Tanpa kasih sayang seorang ibu yang baik, tak mungkin kita jumpai anak-anak yang akhirnya sekarang duduk di ruangan ini, mengingat Ibu adalah guru pertama yang membimbing dan mengajari bayi-bayi yang dilahirkannya. tanpa pengabdian seorang istri, saya tidak yakin ada suami – suami yang tenang duduk di ruangan ini.

Selamat Hari Natal tahun kami haturkan kepada saudara-saudaraku Umat Kristiani yang merayakan datangnya hari Natal pada 25 Desember 2012, semoga perayaan Natal tahun ini jauh dari rasa khawatir dan galau, mari kita pertahankan Rembang sebagai kota yang toleran dan pluralis berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945.

Hadirin, Peserta Sidang Paripurna yang berbahagia

Dalam menutup tahun 2012 ini, Fraksi telah sepakat untuk menyetujui pengesahan atas ketiga Raperda dimaksud guna ditetapkan menjadi Peraturan Daerah seraya meminta kepada Saudaraku Bupati selaku Nahkoda di jajaran Eksekutif agar dalam pelaksanaan Perda-Perda dimaksud dapat dilaksanakan secara baik, benar dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dan, semoga apa yang kita abdikan selama tahun 2012 ini dapat menjadi sebuah pengabdian yang khusnul khotimah, Allahuma Amien...

Hadirin, Peserta Sidang Paripurna yang Kami Hormati

Rona Fajar 2013 terlihat sudah mengintip di ufuk timur, menanti apa yang kita rencanakan dan yang akan kita perbuat di tahun ini, Fraksi berharap bahwa semua jalinan yang telah berjalan dengan baik ini bisa kita jaga dengan saling menghormati dan menghargai menuju meningkatnya harmonisasi antar sesama.

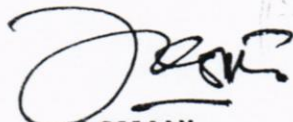
Terlebih, dengan bergantinya tahun berarti telah bertambah umur kita, untuk itu kami berharap kepada semua yang hadir di ruangan ini marilah kita tingkatkan amal baik, prestasi yang baik dan kita kurangi hal-hal yang kurang baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ridlo bagi kita semua. Amien.
Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan, ada kurang lebihnya mohon maaf,

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh
MERDEKA...!!!

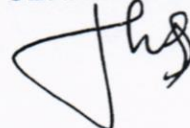
Rembang, 27 Desember 2012

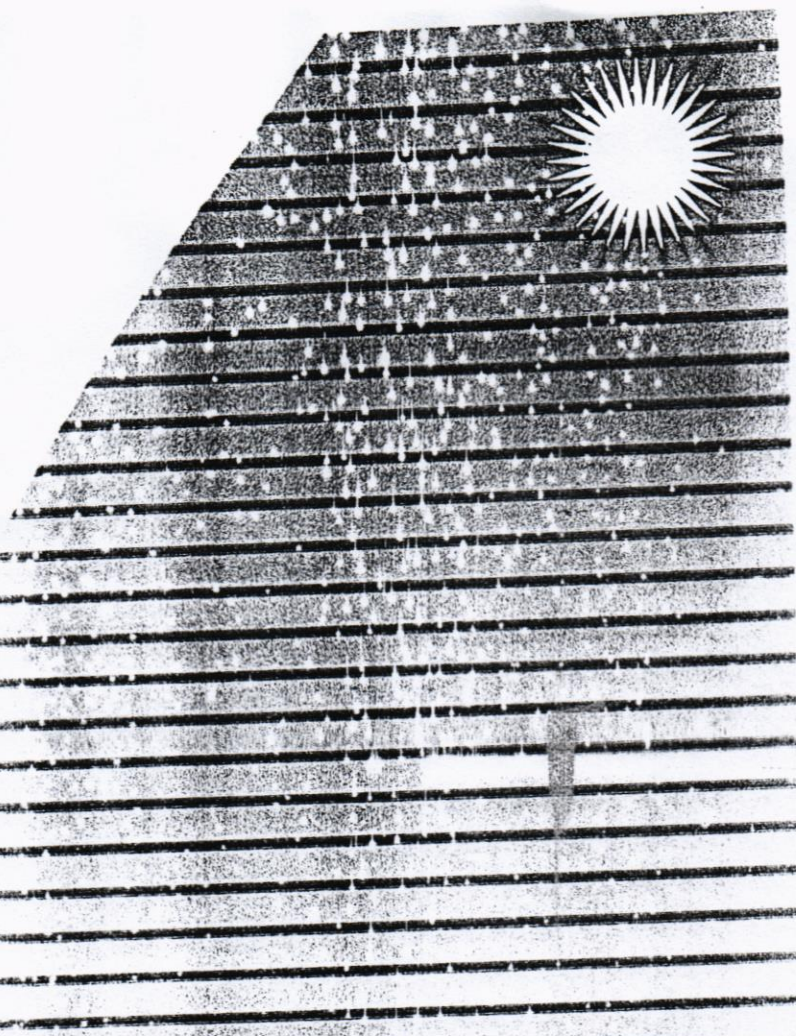
FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA,


JASMANI

SEKRETARIS,


SUMARSIH



PENDAPAT AKHIR FRAKSI

TENTANG

RAPERDA SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

RAPERDA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

RAPERDA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN

DAIRY PARK MODERN DI KABUPATEN KEMIRING

27 DESEMBER 2012

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KABUPATEN REMBANG

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI
TERHADAP RAPERDA TENTANG**

- 1. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**
- 2. PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**
- 3. PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN REMBANG**

Dibacakan Oleh : SAHNINGSIH, SE

Yang Terhormat,

Saudaraku Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Saudaraku Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Saudaraku Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Saudaraku Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Saudaraku Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat Lingkungan Pemerintah Kab. Rembang.

Saudaraku Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi dalam keadaan sehat.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *uswatun hasanah*, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. *Aamin.*

Saudaraku Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Alhamdulillah, pembahasan 3 raperda ini dapat berjalan dengan baik dan kami perlu menyampaikan beberapa hal terkait :

a. Raperda tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

Mengingat bahwa Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah bersifat sukarela, maka prosedur pelaksanaannya dilaksanakan sepraktis mungkin. Kami juga meminta semua pihak untuk berhati-hati mencermati pelaksanaan kegiatan ini, terutama keterkaitan antara Pemberi Sumbangan dan permintaan-permintaan fasilitas yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah. *There is no free lunch*. Tidak ada makan siang yang gratis.

b. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber Daya Alam dapat dikategorikan SDA yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Dengan batasan itu, maka konsep pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan "keterbatasan" SDA tersebut agar tidak rusak dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan Kementrian Lingkungan Hidup arah pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau (*green economy*) untuk "menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan".

Berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, maka mengharapkan Jaminan Reklamasi yang pada kegiatan eksploitasi bahan tambang menjadi salah satu pertimbangan dalam pengeluaran Ijin Usaha Pertambangan. Bagi pengusaha tambang yang tidak melaksanakan kegiatan reklamasi, sudah seiajaknya tidak diberikan perpanjangan ijin.

c. Raperda tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang

Raperda ini disusun sebagai bentuk keprihatinan menjamurnya toko-toko modern berjejaring, yang secara nyata mengambil pangsa pasar toko-toko tradisional yang dikelola oleh masyarakat kabupaten rembang. Tetapi disisi lain, raperda ini tidak disusun untuk merinabobokkan kita untuk mempunyai Toko Modern atau Pasar Tradisional yang nyaman dan representatif. Raperda ini memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mendorong tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah disektor retail, tidak hanya dari segi perkuatan modal, tetapi juga pembenahan manajemen terutama dari sisi pelayanan kepada konsumen. Kami mengharapkan, pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan Pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Rembang.

Saudaraku Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan menyetujui 3 raperda ini untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Meskipun waktu pembahasan Raperda ini sangat terbatas, semoga tidak mengurangi kualitas yang diharapkan. Amin.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 27 Desember 2012

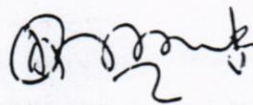
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KAB. REMBANG

Ketua



JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE.

Sekretaris



MOH. IMAM ZARKASI

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**RAPERDA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH , RAPERDA SUMBANGAN PIHAK KETIGA
DAERAH DAN RAPERDA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL ,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN KABUPATEN
REMBANG**



REMBANG, 27 DESEMBER 2012

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**RAPERDA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH , RAPERDA SUMBANGAN PIHAK KETIGA
DAERAH DAN RAPERDA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL ,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN KABUPATEN
REMBANG**



REMBANG, 27 DESEMBER 2012



**FRAKSI BINTANG KEADILAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl.P.Diponegoro No.88 Rembang (0295) 691194
Kode Pos 59251**

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH SERTA RAPERDA SUMBANGAN
PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
RAPERDA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL,PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

Kamis , 27 Desember 2012

Dibacakan oleh : H. ACHMAD ZAMHURI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

Yang kami hormati, Pimpinan DPRD , Komisi , Fraksi dan Anggota DPRD ;

Yang kami hormati , Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang ;

Yang kami hormati , Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ;

Yang kami hormati , Sdr. Sekretaris Daerah Dan seluruh jajarannya ;

Yang kami hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi , LSM dan Hadirin yang
berbahagia serta semua Masyarakat Rembang yang kami cintai;

Mengawali sambutan ini perkenalkanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayahNYA kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Raperda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, penyebar Rahmat bagi semua umat.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati ,

Setelah melakukan pencermatan dalam setiap tahapan dalam pembahasan atas Raperda yang diajukan, FBK menyampaikan pendapat akhir Fraksi sebagai berikut:

I. Terhadap RAPERDA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH;

FBK sepaham bahwa lingkungan hidup harus kita lindungi dan kita jaga sehingga kemanfaatannya dapat diwariskan kepada generasi penerus, untuk itu terhadap substansi RAPERDA yang memuat; pengaturan pengelolaan dan upaya perlindungan serta sanksi bagi para pihak yang melakukan pelanggaran perlu segera ditetapkan dalam sebuah PERDA.

II. Terhadap RAPERDA SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

FBK mendukung RAPERDA ini ditetapkan menjadi Perda sehingga kepastian hukum dan transparansi pengelolaan segala bentuk sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah dapat diwujudkan,

III. Terkait dengan pasal - pasal yang termuat dalam RAPERDA PENGELOLAAN

PASAR TRADISIONAL , PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN ini FBK menyetujui untuk ditetapkan dalam PERDA. Sebagai penutup dengan Ucapan *Bismillahirrahmanirrahim lakhaula wala khuwata illahil'aliyyil 'adzim* FBK setuju TIGA RAPERDA tersebut ditetapkan menjadi PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG .

Demikian pandangan umum terhadap RAPBD KabupatenRembang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Maturnuwun.

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Rembang , 27 Desember 2012

FRAKSI BINTANG KEADILAN

Ketua

Sekretaris

(dr.ROCHMAD ISNAINI)

(MUNTTHOHID , SH)



BUPATI REMBANG

**PENDAPAT AKHIR BUPATI REMBANG
PADA RAPAT PARIPURNA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 27 Desember 2012

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Ykh. - Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Ykh. - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Rembang.
- Ykh. - Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten Sekda dan Kepala Bagian di Lingkungan Setda Rembang.
- Ykh. - Kepala SKPD se - Kabupaten Rembang.
- Ykh. - Camat se-Kabupaten Rembang, serta Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat *wal'afiat* pada acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Persetujuan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Raperda tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, telah dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan ketetapan-ketetapan dari agenda yang telah disepakati bersama.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam hal ini Eksekutif sangat menghargai semangat dan kerja keras Legislatif, sehingga dari seluruh Raperda yang kami ajukan telah diproses melalui pembahasan yang efektif dan akurat dalam rapat Pansus DPRD Kabupaten Rembang. Adapun Rancangan Peraturan Daerah tersebut yaitu ;

1. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
2. Raperda tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

Oleh karena itu, dengan kerja keras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dalam membahas 2 Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah melalui rapat Paripurna ini, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Dengan disetujuinya kedua Raperda tersebut menjadi Perda akan membawa dampak yang penting bagi peningkatan pengelolaan Lingkungan Hidup dan PAD, dengan alasan;

Pertama, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang berdasarkan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang khususnya dalam pasal 63 ayat (3) memiliki tugas dan wewenang menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota. maka diperlukan Perda untuk mengatur pengelolaannya, sehingga penggunaan sumber daya dapat selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Kedua, Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menimbulkan dampak semakin maraknya upaya-upaya Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen-komponennya. Hal ini salah satunya disebabkan adanya penerapan *closed list system* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Salah satu upaya optimalisasi pendapatan daerah adalah dengan optimalisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumbangan pihak ketiga kepada daerah merupakan salah satu jenis lain-lain pendapatan yang sah. Potensi penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah cukup besar, mengingat subjek yang menjadi pihak ketiga dapat mencakup orang pribadi dan badan yang berada di daerah. Maka pengaturan

mengenai sumbangan pihak ketiga kepada daerah dalam Peraturan Daerah sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas dalam proses penerimaan serta pengelolaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah. Sehingga penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah dapat menjadi penerimaan yang berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan bagi Daerah.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Kami dari jajaran Eksekutif sangat menghargai pendapat, saran dan harapan dari seluruh anggota dewan pada saat penyampaian pandangan umum, fraksi maupun pada saat pembahasan di tingkat Pansus. Kami meyakini bahwa pada saat proses pembahasan maupun sebelumnya telah banyak mendapat masukan/saran yang menurut hemat kami merupakan input yang positif dalam penyempurnaan Raperda tersebut, guna peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Semua masukan dan harapan yang tercermin dalam laporan panitia khusus tentunya akan dapat kami jadikan sebagai referensi, sekaligus sebagai bahan pertimbangan kami dalam merumuskan

bahan pertimbangan kami dalam merumuskan berbagai kebijakan pemerintah di waktu yang akan datang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna persetujuan 2 buah Rancangan Peraturan Daerah, melalui Sidang Dewan yang terhormat.

Semoga Allah Swt memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang. Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59282
REMBANG

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
DI KABUPATEN REMBANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang : a. bahwa dengan pesatnya perkembangan dan pertumbuhan usaha perdagangan eceran di pasar tradisional dan perdagangan eceran modern yang semakin besar di Kabupaten Rembang, maka diperlukan suatu usaha konkrit untuk melakukan pengelolaan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan dan dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- c. bahwa dengan semakin berkembangnya kondisi situasi yang semakin maju dan pertumbuhan kegiatan bisnis di Kabupaten Rembang maka perlu adanya peraturan tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
- e. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf d perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang;

16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Dan Perindustrian Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
22. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata tertb DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 27 Desember 2012.
 2. Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 27 Desember 2012.
 3. Pembicaraan – Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 27 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang menjadi Peraturan Daerah.

- KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal: 27 Desember 2012



WAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua

H. H. SUNARTO



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59282
REMBANG

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RAPERDA
TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat perlu didukung dengan sumber daya yang memadai ;
 - b. bahwa sumbangan pihak ketiga kepada daerah merupakan salah satu potensi yang mendukung sumber keuangan daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga ;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf c perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Memutuskan : 1. Laporan Panitia Khusus II Dewan perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Rembang tanggal 27 Desember 2012.

2. Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 27 Desember 2012.

3. Pembicaraan-Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 27 Desember 2012.

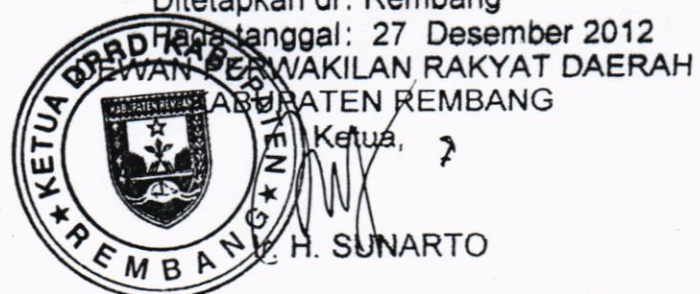
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang ;
- KEDUA** : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Rembang

tanggal: 27 Desember 2012





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59282
REMBANG

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RAPERDA
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN REMBANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan ;
- b. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu diperlakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- c. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- d. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan dan pengelolaan seluruh ekosistem , perlu mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Rembang ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- f. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf e perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan Laut ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan / atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ;
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah ;
31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah ;
32. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah ;
33. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Propinsi Jawa Tengah ;
34. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 ;

38. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan:
1. Laporan Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 27 Desember 2012.
 2. Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 27 Desember 2012.
 3. Pembicaraan-Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 27 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum **PERTAMA** Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal: 27 Desember 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



Ketua

H. SUNARTO

